



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA 1 :

1. Nama lengkap : Iswanto Alias Wanto Bin Majelis
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/27 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Yos Sudarso No. 118 Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

TERDAKWA 2 :

1. Nama lengkap : Abel Prasakti Alias Abel Bin Sukma
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Landau Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa 1 Iswanto Alias Wanto Bin Majelis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016

Hal: 1 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

PN.PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tahap I sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
9. Perpanjangan oleh KPT Makassar tahap II sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 19 Agustus 2016 ;

Terdakwa 2, Abel Prasakti Alias Abel Bin Sukma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
8. Perpanjangan oleh KPT Makassar tahap I sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juli 2016;
9. Perpanjangan oleh KPT Makassar tahap II sejak tanggal 21 Juli 2016 s/d tanggal 19 Agustus 2016;

Para Terdakwa didampingi Penasehat hukum DJAMALUDDIN SYARIF,SH. Dan UMAR LAILAH, SH.MH. Advokat/Penasihat Hukum Lembaga bantuan hukum LKBH-UMI Makassar berdasarkan penunjukan/Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 25/Pen.PH/2016/PN.Plp. tanggal 4 April 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN Plp tanggal 24 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS dan Terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA bersalah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 ayat (3) UU RINo.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS dan Terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA masing-masing berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepala tangan, serpihan kaca mobil, 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu, dipergunakan untuk perkara lain atas nama ROCKY SANTANA ALAM Alias ROCKY Bin NUR ALAM, dkk.
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa kesalahan para terdakwa atau apa yang didakwakan dalam dakwaan pertama tidak terbukti menurut hukum, maka para terdakwa mohon dibebaskan dari surat tuntutan Penuntut Umum;
- Menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
- Mohon hukuman yang ringan-ringannya;

PN.PLP

Hal: 3 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari penasehat hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dengan Replik tertanggal 27 Juni 2016, yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan yang dibacakan sebelumnya dan terakhir Penasehat hukum para Terdakwa telah menyampaikan Duplik yang dibacakan di persidangan tanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, Terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA bersama-sama dengan ANUGRAH, ROCKY, TASAR, M. SALEH, FIKRAM, WISMOYO, RUPPE (dalam berkas terpisah), pada hari senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan Tanjung Ringgit kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak* (ADNAN MALIK ALS ADE yang berumur 17 Tahun 2 Bulan sesuai akta kelahiran Nomor : 29.856/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/XII/2011 Tanggal 6 Desember 2011) yang mengakibatkan meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, Terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA bersama dengan ROCKY, ANUGRAH, WISMOYO, M. SALEH, TASAR, FIKRAM, dan RUPPE berawal M. SALEH, WISMOYO dan Terdakwa II masuk kedalam pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, kemudian M. SALEH, WISMOYO dan Terdakwa II bergabung dengan para korban yang sementara duduk-duduk didermaga pertama, dan saat itu M. SALEH berkata “ ada anak malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh di Makassar “ sehingga MUH. SALEH, WISMOYO dan Terdakwa II keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman temannya yang berada di Sekretariat Luwu Raya jalan Landau Kota Palopo.

Tak lama berselang ROCKY, TASAR, M SALEH, FIKRAM dan YAYAN (DPO) terlebih dahulu tiba didermaga pertama selanjutnya M SALEH langsung turun dari motornya menuju ketempat para korban yang sementara duduk-duduk, kemudian M SALEH langsung memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian TASAR memukul korban FADLI, ROCKY menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian M SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT hingga jatuh kelaut. Setelah para korban telah berada di laut ROCKY mengambil balok dan melemparkan kearah para korban yang telah berada di laut.

Setelah ROCKY, TASAR, M SALEH, FIKRAM, dan YAYAN, selesai melakukan pemukulan para korban, mereka keluar dari pelabuhan tanjung ringgit ditengah perjalanan mereka ketemu dengan, terdakwa I, terdakwa II, WISMOYO, ANUGRAH, FIKRAM dan RUPPE Yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibanya di pelabuhan kedua terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil, selanjutnya TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “ buka kacamu, anak manako “ namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKY dan M SALEH mendekat pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, ROCKY dan M SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang ANUGRAH langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian terdakwa II menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan pemukulan terhadap korban ADNAN MALIK Alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan WISMOYO menarik kerah baju belakang dan berkata “ kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu “ selanjutnya RUPPE Memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), terdakwa I dan FIKRAM mengejar korban RETNO yang lari kearah kontainer dan korban RETNO melompat kelaut.

Selanjutnya terdakwa I melihat korban ADNAN MALIK Alias ADE dan terdakwa I menuju kearah korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggiran dermaga, kemudian terdakwa I menakut - nakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “ Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso “ dengan rasa takut korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang menuju kearah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan para terdakwa mengatakan ada polisi kemudian terdakwa I meninggalkan korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sementara berenang, keesokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang di pelabuhan tanjung ringgit.

Hal: 5 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

PN.PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA, saksi Korban ADNAN MALIK ALS ADE Meninggal, dengan luka :

- Bengkak pada wajah
- keluar darah dari telinga kiri dan kanan
- luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah
- luka terbuka pada kepala bagian kanan atas
- bengkak pada perut
- luka lecet pada lutut kaki kiri

Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) Nomor : VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIYAGA PRAMADANA dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo Kota Palopo.

Perbuatan terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS dan terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 80 ayat (1), (3) UU RI NO 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;**

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA (bersama-sama dengan ANUGRAH, ROCKY SANTANA ALAM, MUTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, WISMOYO, FAHRUL AMIR) dalam berkas terpisah pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* (ADNAN MALIK ALS ADE) atau barang yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA bersama dengan ROCKY, ANUGRAH, WISMOYO, M. SALEH, TASAR, FIKRAM, dan RUPPE berawal M. SALEH, WISMOYO dan terdakwa II masuk kedalam pelabuhan tanjung ringgit kota palopo, kemudian M. SALEH, WISMOYO dan terdakwa II bergabung dengan para korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sementara duduk-duduk didermaga pertama, dan saat itu M. SALEH berkata “ ada anak malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh di Makassar “ sehingga MUH. SALEH, WISMOYO dan Terdakwa II keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman temannya yang berada di Sekretariat Luwu Raya jalan Landau Kota Palopo.

Tak lama berselang ROCKY, TASAR , M SALEH , FIKRAM dan YAYAN (DPO) terlebih dahulu tiba didermaga pertama selanjutnya M SALEH langsung turun dari motornya menuju ketempat para korban yang sementara duduk-duduk, kemudian M SALEH langsung memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian TASAR memukul korban FADLI, ROCKY menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian M SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT hingga jatuh kelaut. Setelah para korban telah berada di laut ROCKY mengambil balok dan melemparkan kearah para korban yang telah berada di laut.

Setelah ROCKY, TASAR ,M SALEH , FIKRAM, dan YAYAN, selesai melakukan pemukulan para korban, mereka keluar dari pelabuhan tanjung ringgit ditengah perjalanan mereka ketemu dengan, terdakwa I , terdakwa II, WISMOYO ,ANUGRAH , FIKRAM dan RUPPE Yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibanya di pelabuhan kedua terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil, selanjutnya TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “ buka kaca, anak manako “ namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKY dan M SALEH mendekat pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, ROCKY dan M SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang ANUGRAH langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian terdakwa II menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan pemukulan terhadap korban ADNAN MALIK Alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan WISMOYO menarik kerah baju belakang dan berkata “ kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu “ selanjutnya RUPPE Memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), terdakwa I dan FIKRAM mengejar korban RETNO yang lari kearah kontainer dan korban RETNO melompat kelaut.

Selanjutnya terdakwa I melihat korban ADNAN MALIK Alias ADE dan terdakwa I menuju kearah korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggir dermaga, kemudian terdakwa I menakut - nakuti korban

Hal: 7 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

PN.PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “ Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso “ dengan rasa takut korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang menuju kearah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan para terdakwa mengatakan ada polisi kemudian terdakwa I meninggalkan korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sementara berenang, keesokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang di pelabuhan tanjung ringgit.

Akibat perbuatan terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA , saksi Korban ADNAN MALIK ALS ADE Meninggal, dengan luka :

- Bengkak pada wajah
- keluar darah dari telinga kiri dan kanan
- luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah
- luka terbuka pada kepala bagian kanan atas
- bengkak pada perut
- luka lecet pada lutut kaki kiri

Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) Nomor : VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIYAGA PRAMADANA dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo Kota Palopo.

Perbuatan terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA sebagaimana diatur dan diancam **pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana** ;

A T A U

K E T I G A :

Bahwa Terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA (bersama-sama dengan ANUGRAH, ROCKY SANTANA ALAM, MUTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, WISMOYO, FAHRUL AMIR) dalam berkas terpisah pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan tanjung ringgit kota palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab masing – masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA bersama dengan ROCKY, ANUGRAH ,WISMOYO, ABEL, MUH. SALEH, TASAR, FIKRAM, dan RUPPE berawal MUH. SALEH, WISMOYO dan terdakwa II masuk kedalam pelabuhan tanjung ringgit kota palopo, kemudian MUH. SALEH, ABELB dan terdakwa bergabung dengan para korban yang sementara duduk-duduk didermaga pertama, dan saat itu MUH. SALEH berkata “ ada anak malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh dimakassar “ sehingga MUH. SALEH, WISMOYO dan Terdakwa II keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya jalan Landau Kota palopo.

Tak lama berselang ROCKY, TASAR , M SALEH , FIKRAM dan YAYAN (DPO) terlebih dahulu tiba didermaga pertama selanjutnya M SALEH melihat para korban yang sebentar duduk-duduk kemudian M SALEH langsung turun dari motornya menuju tempat para korban dan memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian TASAR memukul korban FADLI, ROCKY menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian M SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT hingga jatuh kelaut. Setelah para korban telah berada di laut ROCKY mengambil balok dan melemparkan kearah para korban yang telah berada di laut.

Setelah ROCKY, TASAR ,M SALEH dan FIKRAM, YAYAN, selesai melakukan pemukulan kepada para korban mereka keluar dari pelabuhan ringgit ditengah perjalanan mereka ketemu dengan, terdakwa I , terdakwa II, WISMOYO ,ANUGRAH , FIKRAM dan RUPPE Yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibahnya di pelabuhan terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil, selanjutnya TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “ buka kacamu, anak manako “ namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKY dan M SALEH mendekat pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, ROCKY dan M SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang ANUGRAH langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian terdakwa II menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan memukul korban ADNAN MALIK Alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa menarik kerah baju belakang terdakwa II sambil berkata “ kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu “ selanjutnya RUPPE

Hal: 9 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

PN.PLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), terdakwa I dan FIKRAM mengejar korban RETNO yang lari kearah kontainer dan korban RETNO melompat kelaut.

Selanjutnya terdakwa I melihat korban ADNAN MALIK Alias ADE dan terdakwa I menuju kearah korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggiran dermaga, kemudian terdakwa I menakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “ Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso “ dengan rasa takut korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang menuju kearah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan para terdakwa mengatakan ada polisi kemudian terdakwa I meninggalkan korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sebentar berenang, ke esokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang dipelabuhan tanjung ringgit.

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II , saksi Korban mengalami:

1 ADNAN MALIK ALS ADE mengalami :

- Meninggal
- Bengkak pada wajah
- keluar darah dari telinga kiri dan kanan
- luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah
- luka terbuka pada kepala bagian kanan atas
- bengkak pada perut
- luka lecet pada lutut kaki kiri

kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda tumpul

Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) Nomor : VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1//2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIYAGA PRAMADANA dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Palopo kota palopo.

2 Korban PADLI

- baik
- Memar pada mata kanan
- luka gores pada siku kiri bagian dalam
- kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) benturan dengan Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo kota palopo.

kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras

3.Korban MUH.HIDAYAT

- Sadar baik
- Memar pada mata kanan
- luka gores pada tangan kanan bawah, luka gores pada 2,3,5 tangan kanan
- kesimpulan : memar pada mata kanan,luka gores tangan kanan bawah, luka gores pada 2,3,5 tangan kanan akibat benturan dengan benda tumpul

Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) benturan dengan Nomor : 304/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. sukardi dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo kota palopo.

kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras

4.Korban SADIKIN

- baik
- Memar pada mata kanan
- luka gores pada siku kiri bagian dalam
- kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh benturan dengan benda keras

Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) Nomor : 307/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NURINDAH dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo kota palopo. kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras

5.Korban RICO

- Sadar baik
- Memar pada mata kiri
- kesimpulan :memar pada mata kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) benturan dengan Nomor : 305/Ver/RS-ATM/XII/2015 tanggal 10 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SUKARDI dokter pada Rumah Sakit AT MEDIKA Palopo kota palopo.kesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda keras

PN.PLP

Hal: 11 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 358 ayat (2) KUHPidana** ;

ATAU

K E E M P A T :

Bahwa Terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA (bersama-sama dengan ANUGRAH, ROCKY SANTANA ALAM, MUTASAR, MUH. SALEH, FIKRAM, WISMOYO, FAHRUL AMIR) dalam berkas terpisah pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA bersama dengan ROCKY, ANUGRAH, WISMOYO, ABEL, MUH. SALEH, TASAR, FIKRAM, dan RUPPE berawal MUH. SALEH, WISMOYO dan terdakwa II masuk kedalam pelabuhan tanjung ringgit kota palopo, kemudian MUH. SALEH, ABELB dan terdakwa bergabung dengan para korban yang sementara duduk-duduk didermaga pertama, dan saat itu MUH. SALEH berkata “ ada anak malangke saya cari “ dan dijawab oleh salah satu korban “ ada temanku sudah membunuh dimakassar “ sehingga MUH. SALEH, WISMOYO dan Terdakwa II keluar dari pelabuhan untuk memanggil teman temannya yang berada di Sekerteriat Luwu Raya jalan Landau Kota palopo.

Tak lama berselang ROCKY, TASAR, M SALEH, FIKRAM dan YAYAN (DPO) terlebih dahulu tiba didermaga pertama selanjutnya M SALEH melihat para korban yang sebentar duduk-duduk kemudian M SALEH langsung turun dari motornya menuju tempat para korban dan memukul korban MUH. HIDAYAT, dengan cara memukul kepalanya dengan kepalan tangan, sehingga para korban berhamburan lari, kemudian TASAR memukul korban FADLI, ROCKY menangkap korban MUH. HIDAYAT, dan mendorongnya hingga kepinggir dermaga, kemudian M SALEH mendorong korban MUH. HIDAYAT hingga jatuh kelaut. Setelah para korban telah berada di laut ROCKY mengambil balok dan melemparkan kearah para korban yang telah berada di laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah ROCKY, TASAR, M SALEH dan FIKRAM, YAYAN, selesai melakukan pemukulan kepada para korban mereka keluar dari pelabuhan ringgit ditengah perjalanan mereka ketemu dengan, terdakwa I, terdakwa II, WISMOYO, ANUGRAH, FIKRAM dan RUPPE Yang ingin masuk ke pelabuhan kemudian mereka bersama-sama masuk setibahnya di pelabuhan terdakwa dan teman-temannya mendekati mobil, selanjutnya TASAR mengetuk kacanya, sambil berkata “ buka kacamu, anak manako “ namun kaca mobil tidak dibuka, kemudian datang ROCKY dan M SALEH mendekat pada bagian kanan mobil menyuruh korban RICO membuka kaca mobil setelah kaca mobil terbuka, ROCKY dan M SALEH langsung memukul korban RICO pada bagian mukanya, kemudian datang ANUGRAH langsung memukul wajah korban RICO, selanjutnya meminta RICO turun dari mobilnya, kemudian terdakwa II menghampiri mobil pada bagian kiri dan melakukan memukul korban ADNAN MALIK Alias ADE, pada bagian wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa menarik kerah baju belakang terdakwa II sambil berkata “ kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu “ selanjutnya RUPPE Memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu kali, dan saat itu korban RICO yang telah turun dari mobil melihat ke dalam mobil korban ADNAN MALIK Alias ADE sudah tidak ada diatas mobil, selanjutnya YAYAN (DPO), terdakwa I dan FIKRAM mengejar korban RETNO yang lari kearah kontainer dan korban RETNO melompat kelaut.

Selanjutnya terdakwa I melihat korban ADNAN MALIK Alias ADE dan terdakwa I menuju kearah korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sudah berada dilaut sedang berenang menuju ke pinggir dermaga, kemudian terdakwa I menakuti korban ADNAN MALIK Alias ADE tersebut dengan berkata “ Ya, Ya, ya, Mau Ko Kemana, mau ko kemana Tellaso “ dengan rasa takut korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang menuju kearah tengah tidak lama kemudian terdengar kawan-kawan para terdakwa mengatakan ada polisi kemudian terdakwa I meninggalkan korban ADNAN MALIK Alias ADE yang sebentar berenang, ke esokan harinya tanggal 11 Nopember 2015, korban ADNAN MALIK Alias ADE ditemukan meninggal dunia ditempat korban ADNAN MALIK Alias ADE berenang dipelabuhan tanjung ringgit.

Akibat perbuatan terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA, saksi Korban ADNAN MALIK ALS ADE Meninggal, dengan luka :

- Bengkak pada wajah
- keluar darah dari telinga kiri dan kanan
- luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah
- luka terbuka pada kepala bagian kanan atas

PN.PLP

Hal: 13 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkok pada perut
- luka lecet pada lutut kaki kiri

Sebagaimana (VISUM ET REPERTUM) Nomor : VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIYAGA PRAMADANA dokter pada Rumah Sakit Sawerigading Kota Palopo.

Perbuatan terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS, terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi MUH. HIDAYAT Alias HIDAYAT,

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini sehubungan dengan adanya para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan kawan-kawannya ;
- Bahwa Kejadianya yaitu pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan PADLI, ICAL, SADIKIN, RATNO, dan ADNAN Alias ADE dari Belopa berangkat ke Kota Palopo, kemudian saksi menjemput RICO di Sampoddo kemudian Kami dan teman-teman (7 orang) menuju kerumah bernyanyi (karaoke) hingga sekitar pukul 22.00 wita, kemudian saksi dan teman-teman meninggalkan rumah bernyanyi menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo. Dan setelah kami tiba di Pelabuhan kami duduk-duduk dan bercerita dekat Dermaga. Malam itu saksi SADIKIN meminta kepada saya untuk diajari mengendarai mobil, dan setelah selesai belajar mobil diparkir mengarah keluar di dekat Dermaga pertama. Selanjutnya saksi bersama dengan SADIKIN kembali bergabung dengan teman-teman yang sedang duduk di Dermaga dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai motor berkata “ BOLEH GABUNG KA BOS” dan saya jawab”IA” selanjutnya yang berpostur agak kurus meminta rokok dan saya memberikannya dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut bertanya kepada RETNO, “ KALIAN ANAK MANA,KANDA “ dan dijawab oleh RETNO” ANAK SELATAN” dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut pergi namun berselang 20 (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh)menit kemudian datang beberapa motor berboncengan dan langsung berhenti di depan saya dan langsung memukul saksi dan teman-teman saksi sambil berkata “ INI ANAK BELOPA YANG SAYA CARI “ sehingga waktu itu teman-teman saya berhamburan dan 5 (lima) orang yang tidak saya kenal mengeroyok saksi dengan cara memukul dan menginjak-injak saya, kemudian salah satu Terdakwa memegang belakang leher saya, setelah itu menarik celana belakang saya kemudian mengangkat dan membuang saya kelaut, dan waktu saya berada dilaut dan bersembunyi di bawah dermaga dan saya sempat mendengar para Terdakwa berkata “ SAYA MAU HABISI ANAK BELOPA” dan ada lagi salah seorang yang berteriak mengatakan “ GARA GARA ANAK BELOPA MENINGGAL SAUDARAKU, DITIKAM DIMAKASSAR “ dan tidak lama kemudian para Terdakwa tersebut langsung pergi, setelah itu saya mendengar kaca mobil pecah, sehingga saksi naik dari laut dan menuju ke mobil dan saat itu saksi bertemu dengan saksi RICO yang sedang berbicara dengan seorang laki-laki berambut panjang dan tinggi kurus dan 2 (dua) orang yang saya tidak kenal setelah itu yang berambut panjang berkata “ ORANG MANA KI “ dan saya jawab “ ORANG BUA” setelah itu saya melihat laki-laki yang berpostur kurus tinggi dan berambut panjang menggeledah mobil yang kami kendarai dan salah seorang saya lihat mengambil STNK mobil sedangkan yang berambut panjang mengangkat tas milik saya dan menghamburkan isinya di depan mobil dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan teman – teman saksi yang lain juga namun salah seorang teman saksi bernama ADNAN alias ADE tidak ditemukan, sehingga Kami ramai-ramai mencari hingga menjelang pagi ;

- Bahwa sebelum saya ke Pelabuhan kami singgah dulu ditempat kareoke minum-minum sprite dan kami keluar dari karaoke sekitar jam 20.30 ;
- Bahwa setelah kami sampe di Pelabuhan kami duduk-duduk sambil ngobrol kemudian ada orang datang kasih kami minuman 1 (satu) botol, sedangkan saksi Riko dan Adnan tetap ada diatas mobil tidak ikut bergabung duduk di dermaga;
- Bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian mata kanan, luka gores pada tangan kanan, luka memar pada bagian kepala, dan luka robek pada bagian telapak kaki kanan, Saksi RICO mengalami luka memar

PN.PLP

Hal: 15 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pelipis kiri, Retno/Inno mengalami rasa sakit pada bagian punggung, ARIF Alias ICAL mengalami luka memar pada bagian muka, SADIKIN mengalami luka gores pada bagian telapak tangan kiri, lutut kanan kiri, PADLI mengalami luka gores tangan kiri dan luka memar pada bagian kepala, sedangkan ADNAN Alias ADE, saksi tidak mengetahui pada bagian mana tubuhnya yang luka ;

- Bahwa situasi penerangan di pelabuhan waktu kejadian gelap ;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan di pelabuhan, saksi melihat langsung karena pada waktu itu saksi berada ditempat kejadian bersama dengan teman-teman lainnya yang ikut menjadi korban pengeroyokan yaitu saksi Padli, Sadikin, Ical, Retno, Riko, Adnan ;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi berteman saksi malam itu tidak tahu karena mereka memakai topeng dan suasananya gelap sehingga tidak dapat mengenalinya. Namun setelah dilakukan reka ulang/rekonstruksi ternyata ada sekitar 15 orang terdakwa yang ikut terlibat dalam penyerangan ;
- Bahwa saat kejadian itu di dermaga ada 1 (satu) orang Masamba sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memancing dan saksi tidak tahu namanya ;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat ;
- Bahwa karena saat itu kami berteman tidak menyangka akan diserang dan dipukuli oleh Para Terdakwa dan kami panik lalu kami berhamburan pergi mencari perlindungan hingga mencebur ke laut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga kami dipukul oleh Para Terdakwa dan malam itu saksi hanya dengar dari salah satu Terdakwa mengatakan bahwa “ Gara-gara anak Belopa meninggal saudaraku ditikam di Makassar “, jadi saksi berkesimpulan para Terdakwa sengaja mencari anak muda dari Belopa untuk balas dendam ;
- Bahwa para terdakwa mengeroyok saksi dengan cara memukul dan menginjak-injak saya dan salah satu pelaku yang saya tidak kenal memegang belakang leher saya lalu menarik celana belakang saya kemudian mengangkat dan membuang saya kelaut lalu melempar saya dan kena pada bahu saya namun saya tidak tahu apa yang dilemparkan;
- Bahwa pada waktu saya dibuang ke laut lalu saya bersembunyi dibawah dermaga dan sempat mendengar para

PN.PLP

Hal: 17 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku berkata “ Saya mau habisi anak Belopa “ dan mendengar kaca mobil pecah dan ada lagi seorang pelaku yang berteriak dengan mengatakan “ Gara-gara anak Belopa meninggal saudaraku ditikam di Makassar “ dan tidak lama kemudian para pelaku langsung pergi. Lalu saksi naik dari laut menuju ke Mobil dan bertemu dengan Riko yang sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang berambut panjang dan tinggi kurus, dan 2 (dua) orang lagi yang saya tidak kenal, dan orang yang berambut panjang bertanya kepada saya bahwa “ orang mana ki “ dan saya jawab “ Orang Bua “ setelah itu dia mengeledah mobil yang kami pakai dan ada salah seorang lagi saya lihat mengambil STNK mobil tersebut, sedangkan laki-laki yang berambut panjang mengangkat tas saya lalu menghamburkan isinya didepan mobil dan tidak lama kemudian dari pihak Kepolisian datang kemudian teman-teman saya juga datang kecuali teman saya yang bernama Adnam Alias Ade tidak ada akhirnya kami mencari namun tidak diketemukan. Dan baru 1 hari 2 malam kemudian dapat kabar jenazah Adnan telah diketemukan sudah meninggal ;

- Bahwa saat itu ada diantara Terdakwa yang meminta uang kepada saksi untuk beli rokok, lalu saya berikan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan tas saya yang ada didalam mobil diperiksa lalu diambil uang saya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak mengenal orangnya karena bertopeng ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban Adnan (almarhum) dan Rico. Belakangan setelah rekonstruksi baru tahu salah satu dari para Terdakwa ini yang melakukan pemukulan terhadap Adnan (almarhum) dan Rico ;
- Bahwa pada saat saya dibuang kelaut oleh pelaku saya tidak melihat teman saya yang bernama Padly dan Sadikin dibuang kelaut, nanti setelah di laut saya baru ketemu mereka dan sama-sama bersembunyi dibawa dermaga, namun kami tidak melihat Adnan ikut mencebur ke laut;
- Bahwa pada saat saya naik ke darat/ atas lalu melihat mobil yang telah dilempar, lalu Angga menanyakan kalau memang kamu bukan anak orang Belopa mana KTPmu, lalu saya meminta Riko untuk mengambilkan KTP saya didalam tas dan di KTP saya adalah KTP Bua ;
- Bahwa sewaktu saya naik dari laut saya sempat melihat Rico, Sadikin dan Padly dipukul namun pada waktu itu yang memukul memakai topeng dan saya tidak begitu mengenalnya ;

PN.PLP

Hal: 19 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi dan tidak tahu kalau salah satu dari korban penyerangan tersebut meninggal;

2 Saksi PADLI Alias PADLI Bin SARUNA:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya para Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dan kawan-kawan ;
- Bahwa terjadinya yaitu pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya ketika saksi, bersama dengan saksi RICO, MUH. HIDAYAT, RETNO, ARIF Alias ICAL, SADIKIN, dan ADNAN Alias ADE pulang dari rumah bernyanyi LIRIC, yang kemudian kami menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit, untuk jalan jalan, dan ketika kami berada didalam pelabuhan, sedang duduk duduk, tiba tiba datang kurang lebih 15 (lima belas) orang menggunakan topeng, dan langsung berhenti didepan kami dan langsung memukul kami, sehingga teman teman saksi berhamburan lari dan hanya tinggal saksi, HIDAYAT dan SADIKIN, yang kemudian dipukuli oleh para penyerang. Pada saat dipukuli saksi jatuh didermaga, yang kemudian saksi melihat SADIKIN dipukul dan didorong kelaut, dan HIDAYAT juga yang dipukuli, oleh lakilaki yang menggunakan topeng dari sarung, dan pada saat saksi dan SADIKIN sudah dilaut masih sempat dilempari dengan menggunakan balok kayu dan batu kali sedangkan teman teman yang lainnya, saya tidak ketahui. Saat itu saksi tidak melihat dimana posisi ADNAN, dan nanti setelah 2 hari pada pagi harinya sekitar pukul 06.30 Wita, saksi mendengar kabar bahwa ADNAN Alias ADE meninggal dunia dan mayatnya ditemukan di pelabuhan tanjung ringgit
- Bahwa saat kejadian posisi saksi, RICO, MUH. HIDAYAT, RETNO, ARIF Alias ICAL, SADIKIN, ketika diserang kelompok terdakwa yaitu posisinya sedang duduk dipinggir pelabuhan, sedangkan RICO, dan ADNAN Alias ADE masih berada didalam mobil ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian tangan kanan, dan luka gores tangan kiri, RICO mengalami luka memar pada bagian pelipis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, MUH. HIDAYAT luka memar pada bagian mata kanan, dan luka gores lengan tangan kanan, RETNO saya tidak tahu, ARIF Alias ICAL mengalami luka memar pada bagian muka, SADIKIN mengalami luka gores pada bagian telapak tangan kiri, lutut kanan dan kiri. Sedangkan korban ADNAN Alias ADE, saya tidak mengetahui pada bagian mana terhadap tubuhnya yang luka, namun yang jelasnya ADNAN Alias ADE meninggal dunia akibat dari penganiayaan tersebut ;

- Bahwa malam itu siapa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi berteman, saksi tidak tahu karena mereka memakai tutup muka dan tidak ada penerangan, sehingga saksi tidak dapat mengenalinya ;
- Bahwa yang dipukul duluan oleh para Terdakwa adalah Hidayat bersama Ical baru saksi ;
- Bahwa saksi dipukul para Terdakwa hanya 1 (satu) kali setelah itu saksi lari dan kaki saya tersandung lalu jatuh ke laut ;
- Bahwa setelah saksi berada didalam laut lalu diantara para Terdakwa ada yang melampar namun saya bersembunyi di dermaga ;
- Bahwa pada waktu kejadian Saat itu ada 1 (satu) orang Masamba sedang memancing dan saya tidak tahu namanya ;
- Bahwa pada waktu terjadi pemukulan oleh para Terdakwa dan kami panik lalu kami berhamburan pergi mencari perlindungan, namun saat itu saksi lari setelah dipukul lalu kaki saya tersandung akhirnya saya terjatuh kelaut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga kami dipukul oleh kelompok Para Terdakwa dan waktu itu ada kata-kata yang kami dengar dari salah satu pelaku yang menyatakan bahwa “ Gara-gara anak Belopa meninggal saudaraku ditikam di Makassar, jadi kami berkesimpulan bahwa memang para pelaku sengaja mencari anak muda dari Belopa untuk balas dendam ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi HIDAYAT mengajak saksi Retno, Arif, Ical, Sadikin dan Adnan ke Palopo untuk karaoke. Dan sepulang dari rumah bernyanyi LIRIC, yang kemudian kami menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit, untuk jalan jalan, dan ketika kami berada didalam pelabuhan, sedang duduk duduk, tiba-tiba datang 3 orang (saksi saleh, bersama dua orang temannya) dengan satu sepeda motor berboncengan tiga, kemudian 1 (satu) orang yang bentuk tubuhnya agak kurus (SALEH) meminta rokok kemudian Hidayat berikan, setelah itu dan tak lama kemudian kedua orang tersebut bertanya kepada Retno bahwa “ kalian anak mana

Hal: 21 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

PN.PLP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanda “ dan dijawab oleh Retno “ anak Selatan “ lalu kemudian kedua orang tersebut pergi

- Bahwa berselang beberapa menit kedua orang tersebut pergi dari kami, tiba-tiba datang beberapa sepeda motor saling berboncengan dan langsung berhenti didepan kami sehingga teman-teman saya berhamburan lari dan yang tinggal adalah saya, Hidayat dan Sadikin, sehingga kami yang dipukul terus, setelah itu saya terjatuh di Dermaga dan saya masih sempat melihat Sadikin dan Hidayat dipukul oleh orang yang menggunakan topeng dari sarung lalu didorong ke laut dan mereka masih sempat melempar saksi dan teman yang sudah berada dilaut dengan menggunakan kayu balok dan batu kali, sedangkan teman lainnya saksi tidak tahu kemana lari ;
- Bahwa belakangan diketahui (setelah rekonstruksi) yang melakukan pemukulan terhadap saksi saksi adalah .TASAR sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian jidak saya dan yang memukul dari belakang saya banyak sekali namun saya tidak melihatnya ;
- Bahwa setelah saksi melihat sudah banyak orang diatas lalu kami naik dan juga sudah ada dari pihak Kepolisian datang kemudian teman-teman yang tadi berhamburan ke laut, kecuali satu teman saksi Adnan Alias Ade tidak muncul sehingga akhirnya kami mencari hingga pagi namun tidak diketemukan ;
- Bahwa tempat kejadian saat itu suasana gelap dan tidak ada lampu penerangan dan mereka para pelaku memakai topeng maka kami tidak ada yang mengenalnya para pelaku ;
- Bahwa malam itu ada diantara para Terdakwa yang meminta uang kepada Hidayat untuk beli rokok, lalu Hidayat berikan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan tas milik Hidayat yang ada didalam mobil diperiksa lalu diambil uangnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak mengenal orangnya karena dia bertopeng;
- Bahwa yang memukul Adnan (almarhum) saat itu saksi tidak tahu dan tidak melihatnya karena saya saat itu setelah dipukul saya terjatuh dan ada laut, yang jelasnya pasti mereka dipukul juga karena didalam mobil saat itu ;
- Saya mengetahui kalau Adnan ditemukan setelah 1 (satu) hari dan 2 (dua) malam dilaut, pada pagi harinya sekitar Jam 06.30 wita namun sudah meninggal. Saksi tidak melihat langsung namun saya hanya melihat di fotonya, badan sudah bengkak, mata mau keluar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan karena tidak melakukan pemukulan terhadap saksi dan tidak tahu kalau salah satu dari korban penyerangan meninggal;

3 Saksi ARIF MUNANDAR Alias ICAL Bin SIRANG :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan PALDI, HIDAYAT, SADIKIN, RATNO, dan ADNAN Alias ADE berangkat ke Kota Palopo, kemudian saya menjemput RICO di Sampoddo kemudian, PALDI, HIDAYAT, SADIKIN, RATNO, dan ADNAN Alias ADE menuju kerumah bernyanyi dan sekitar pukul 22.00 wita, saya bersama teman-teman saya meninggalkan rumah bernyanyi dan menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo dan setelah kami tiba di Pelabuhan kami duduk bercerita dengan di dermaga dan SADIKIN meminta kepada saya untuk diajari mengendarai mobil, dan setelah selesai belajar mobil mengarah keluar di dekat dermaga pertama selanjutnya saya bersama dengan SADIKIN kembali bergabung dengan teman-teman yang sedang duduk di Dermaga dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki dengan berkata “ BOLEH GABUNG KA BOS” dan saya jawab “IA” selanjutnya yang berpostur agak kurus meminta rokok dan saya memberikannya dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut bertanya kepada RETNO bahwa “ KALIAN ANAK MANA, KANDA “ dan dijawab oleh RETNO” ANAK SELATAN” dan tidak lama kemudian kedua orang tersebut pergi namun berselang 20 (dua puluh) menit kemudian datang beberapa motor berboncengan dan langsung berhenti di depan saya dan langsung memukul saya dan teman-teman saya sambil berkata “ INI ANAK BELOPA YANG SAYA CARI “ sehingga waktu itu teman-teman saya berhamburan dan 5 (lima) orang yang tidak saya kenal mengeroyok saya dengan cara memukul dan menginjak-injak saya, kemudian salah satu Terdakwa memegang belakang leher saya, setelah itu menarik celana belakang saya kemudian mengangkat dan membuang saya kelaut, dan waktu saya berada dilaut dan bersembunyi di bawa dermaga dan saya sempat mendengar para Terdakwa berkata “ SAYA MAU HABISI ANAK BELOPA” dan ada lagi salah seorang yang berteriak mengatakan “ GARA GARA ANAK BELOPA MENINGGAL SAUDARAKU, DITIKAM DIMAKASSAR “ dan tidak

Hal: 23 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

PN.PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian para Terdakwa tersebut langsung pergi, setelah itu saya mendengar kaca mobil pecah, sehingga saya naik dari laut dan menuju ke mobil dan saat itu saya bertemu dengan RIKO yang sedang berbicara dengan seorang laki-laki berambut panjang dan tinggi kurus dan 2 (dua) orang yang saya tidak kenal setelah itu yang berambut panjang berkata “ ORANG MANA KI “ dan saya jawab “ ORANG BUA” setelah itu saya melihat laki-laki yang berpostur kurus tinggi dan bermabut agak panjang mengeledah mobil yang kami kendarai dan salah seorang saya lihat mengambil STNK mobil sedangkan yang berambut panjang mengangkat tas milik saya dan menghamburkan isinya di depan mobil dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan teman – teman saya juga yang lain datang namun salah seorang teman saya bernama ADNAN alias ADE tidak ditemukan ;

- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap diri saya berteman saya tidak tahu karena mereka memakai tutup muka semua jadi saya tidak dapat mengenalinya ;
- Bahwa yang dipukul duluan oleh kelompok para Terdakwa adalah Hidayat bersama Ical baru saya ;
- Bahwa saksi dipukul oleh rombongan para Terdakwa hanya 1 (satu) kali setelah itu saya lari dan kaki saya tersandung lalu saya jatuh ke laut ;
- Bahwa setelah saksi berada didalam laut lalu para Terdakwa melampar saya namun saya bersembunyi dibawah dermaga ;
- Bahwa malam itu yang menyerang saksi dan teman ada sekitar 15 (lima belas) orang kelompok terdakwa yang memukul saksi dan teman saksi waktu itu;
- Bahwa saat terjadi pemukulan saksi bersama Retno, Dayat, Sadikin, Fadly sedang duduk dipinggir jalan dalam area pelabuhan tersebut, sedangkan Rico dan Adnan duduk didalam mobil yang sebelumnya kami tumpangi bersama dari Belopa ke Palopo ;
- Bahwa Waktu itu saya bersama dengan teman-teman sebanyak 7 (tujuh) orang dari Belopa ke tempat karaoke/bernyanyi, setelah itu kami ke Pelabuhan jalan-jalan. Situasi pelabuhan saat itu remang-remang, dan lampu penerangan jalan agak jauh dari tempat saya duduk-duduk bersama dengan teman-teman lainnya ;
- Bahwa jarak antara tempat duduk saya dengan mobil yang saya tumpangnya saat terjadi pemukulan ada sekitar 4 (empat) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka (rombongan penyerang) memukul saya secara berulang kali dengan kepalan tangan (tinju) pada bagian kepala, telinga kiri dan kanan, karena saya merasa terdesak lalu saya lari bersembunyi dibelakang kontainer;
- Bahwa nanti setelah saya merasa aman dari para pelaku, sekitar ada beberapa menit baru saya keluar, setelah itu saya bertemu dengan Sadikin lalu mengatakan kepada saya bahwa keadaan sudah aman kemudian saya pergi mencari teman-teman lain dengan berjalan kaki ketempat kejadian dan bertemu dengan Rico, Dayat, Fadly dan Sadikin, sedangkan Adnan tidak ada muncul, lalu kemudian kami berpecah mencarinya namun kami tidak menemukannya saat itu ;
- Bahwa mereka tidak menggunakan alat kecuali hanya dengan menggunakan tangan memukul kami ;
- Bahwa saat itu kami berteman tidak menyangka akan dipukul oleh Para Terdakwa dan kami panik lalu kami berhamburan pergi mencari perlindungan, namun saat itu saya lari setelah dipukul secara beramai ramai bersembunyi dibelakang kontainer ;
- Bahwa tidak tahu sebanya sehingga kami dipukul oleh Para Terdakwa dan waktu itu ada kata-kata yang kami dengar dari salah satu pelaku yang menyatakan bahwa “ Gara-gara anak Belopa meninggal saudaraku ditikam di Makassar, jadi kami berkesimpulan bahwa memang para pelaku sengaja mencari anak muda dari Belopa untuk balas dendam ;
- Setelah kami tiba di Pelabuhan saat itu kami duduk-duduk didermaga sambil cerita-cerita, kemudian Sadikin meminta Hidayat untuk diajar mengendarai mobil, setelah itu mobil tersebut di parkir mengarah keluar didekat Dermaga lalu kembali bergabung dengan kami yang sedang duduk-duduk, dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki naik motor pura-pura jadi pengamen lalu meminta rokok, setelah itu dia pulang ;
- Bahwa sebelumnya datang 2 (dua) orang tersebut saya tidak kenal namun saya masih ingat ciri-cirinya yaitusalah seorang gigi depan atasnya ompong dan wajahnya terdapat bekas jerawat dan dia memakai topi, sedangkan yang satunya bentuk tubuhnya agak kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, kulit sawomatang dan saat kejadian dia memakai baju hitam;
- Bahwa Setahu saya sebelumnya kami berteman tidak pernah mempunyai masalah dengan para Terdakwa ;

PN.PLP

Hal: 25 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saya berteman ada yang mengalami luka-luka memar dan luka tergores serta sakit pada bagian punggung dan sakit pada bagian mata dan kami berobat kerumah Sakit At-Medika Palopo dan menjadi halangan aktifitas kami masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa yang memukul korban Adnan dan Rico yang masih di mobil saat itu, karena saya saat itu setelah saya dipukul saya langsung lari bersembunyi dibelakang Kontiner ;
- Bahwa nanti setelah dilakukan rekonstruksi atau reka ulang baru saya mengetahui bahwa para terdakwa yang 9 orang inilah pelakunya yang telah melakukan penyerangan terhadap kami ;
- bahwa korban Adnan ditemukan setelah 1 (satu) hari dan 2 (dua) malam dilaut, pada pagi harinya sekitar Jam 06.30 wita namun sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat korban ditemukan sudah meninggal, namun saya hanya melihat di fotonya, badan sudah bengkak, mata mau keluar dan hidung keluar darah ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang turun dari mobil saat itu karena saya lagi panik dan sudah tidak perhatikan siapa yang turun dari mobil saat kejadian, setahu saya Adnan waktu itu masih ada diatas mobil ;

4 Saksi SADIKIN Bin HERMAN :

- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa dan teman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ;
- Bahwa awalnya bermula ketika saksi dan teman teman yakni RETNO, PADLI, ICAL, DAYAT saat itu sedang nongkrong, kemudian datang 2 (dua) orang laki laki salah satunya membawa gitar, kemudian bertanya “ BISA KA GABUNG BOSKU “ dan dijawab oleh DAYAT “ SINI MIKI GABUNG “ setelah itu kedua pemuda tersebut berpamitan, dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian 2 (dua) orang tersebut datang lagi bersama teman temannya yang kurang lebih 15 (lima belas) orang yang kesemuanya memakai sarung yang diikatkan diwajahnya dan langsung memukul dan menendang teman saya yakni RETNO, kemudian saksi ditendang hingga jatuh kelaut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan baju saya basah, setelah itu saksi naik kedarat dipinggir pelabuhan dan melihat semua para Terdakwa sudah tidak ada ditempat kejadian ;

- Bahwa saksi tidak di pukul oleh para Terdakwa tetapi saya hanya di senggol sehingga jatuh kelaut. Nanti setelah dilakukan rekontruksi baru saksi kalau yang mendorong saksi kelaut adalah Muh Tasar ;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka apa-apa waktu di dorong kelaut ;
- Bahwa saksi juga melihat kaca mobil yang kami tumpangi pecah tetapi saksi tidak melihat siapa yang memecahkan ;
- Bahwa teman-teman saksi yang dilihat mencebur kedalam laut adalah FADLI dan HIDAYAT ;
- Bahwa saksi malam itu minta di ajari menyetir mobil dan setelah beberapa menit kemudian para Terdakwa datang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memakai topeng malam itu ;
- Bahwa selain kami berteman (7 orang) di Pelabuhan ada orang lain yang datang memancing;
- Bahwa situasi penerangan malam itu di Pelabuhan tidak terang/gelap ;
- Bahwa awalnya yang pertama datang hanya 2(dua) orang lalu ia bertanya” saya anak malangke”, kemudian pergi dan datang lagi bawa rombongan ;
- Bahwa saksi jatuh ke laut karena di senggol oleh Muh. Tasar dan saksi tahu setelah dilakukan adegan rekontruksi ;
- Bahwa setelah naik dari laut, saksi melihat Angga dan saksi Rico sedang bercakap ;
- Bahwa saksi tidak melihat pintu mobil terbuka dan tidak melihat keberadaan korban Adnan;
- Bahwa atas ketrangan saksi, para terdakwa menyatakan keberatan karena tidak ada mendorong ke laut.

5 Saksi RICO Bin SARUNA :

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo ;

PN.PLP

Hal: 27 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman malam itu bersama 7 (tujuh) orang yaitu saksi yakni PALDI, ICAL, SADIKIN, RICO, MUH. HIDAYAT dan ADNAN Alias ADE dengan menggunakan mobil rental Avanza, berada di Pelabuhan waktu itu hanya nongkrong-nongkrong saja waktu itu ;
- Bahwa saksi ketika sampai di Pelabuhan yidak ikut nongkrong di luar tetapi saksi tidur di dalam mobil bersama dengan korban Adnan dan mengenai kejadian di luar saya tidak mengetahui ;
- Bahwa pada waktu saya berada di atas mobil, sebelah kanan(duduk dibelakang sopir) bersama dengan Adnan (korban) di sebelah kiri, lalu ada 2 (dua) orang yang saya tidak kenal datang ketuk pintu mobil lalu saya buka dan orang tersebut langsung memukul saya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang memukul malam itu karena gelap dan mereka bertopeng. Nanti setelah dilakukan rekontruksi baru saksi kenal orang yang memukul saya adalah ROCKY dan SALEH;
- Bahwa pada waktu saksi di pukul ADNAN terbangun dan ada yang memukulnya dari sebelah kiri mobil ;
- Bahwa malam itu saksi tidak mengetahui sapa yang memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNAN nanti setelah dilakukan rekontruksi di kantor polisi, baru saksi mengetahui kalau yang memukul ADNAN dari luar mobil sebelah kiri adalah terdakwa ABEL ;

- Bahwa setahu saksi, ADNAN di pukul mengenai bagian mukanya dan ia merasa kesakitan dengan mengatakan “*sakit ka mami*” lalu ADNAN rebah/ tidur di pangkuan saksi kemudian datang lagi orang yang saksi tidak kenal dan nanti setelah rekontruksi baru saya mengetahui kalau yang datang malam itu adalah ANGGA ;
- Bahwa pintu mobil tidak saksi bukakan hanya pintu mobil itu dibuka secara paksa dan saksi ditarik turun oleh ANGGA ;
- Bahwa waktu saksi turun dari mobil, korban ADNAN masih berada di atas mobil
- Bahwa setelah memukul saksi, lalu ANGGA naik keatas mobil dan saksi melihat ADNAN sudah tidak ada diatas mobil dan tidak lama kemudian ada orang berteriak-teriak dengan mengatakan “ *itumi disana* “;
- Bahwa yang berteriak mengatakan “*itumi disana* “ adalah dari kelompok para penyerang (para Terdakwa dkk) yang berteriak-teriak dengan mengatakan “*itumi disana* “;

PN.PLP

Hal: 29 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANGGA mengatakan kepada saksi bahwa “ *kalau kau bukan orang belopa kenapa lari* “ lalu para Terdakwa juga menyuruh kami untuk mencari teman-teman kami yang lain. Tak lama kemudian kami teman-teman yang ada di air laut naik kedarat dan kumpul semuanya namun masih kurang satu yaitu teman saksi bernama ADNAN ;
- Bahwa selanjutnya kami berusaha untuk mencari dengan dibantu pata terdakwa menyisiri pinggir lalut namun kami tidak menemukan ;
- Bahwa malam itu teman-teman saksi yang terjebur kelaut karena diserang kelompok para terdakwa adalah SADIKIN,FADLI, RETNO, HIDAYAT sedangkan ICAL sembunyi di container ;
- Bahwa tubuh Adnan ditemukan 2 hari kemudian, namun saksi tidak melihat langsung saat jasad Adnan ditemukan, namun hanya lihat dari foto keadaan tubuh ADNAN mengalami mata bengkak, kepala bocor,danperut bengkak ;
- Bahwa malam itu ketika diatas mobil ANGGA mengatakan kepada saya bahwa “ *kalau mau aman keluar dari mobil* “;
- Bawa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menyerang malam itu. nanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ada rekonstruksi baru saya mengetahui kalau para Terdakwa termasuk yang melakukan pengeroyokan malam itu ;

- Bahwa Terdakwa ANGGA yang tidak memakai topeng malam itu ;
- Bahwa ADNAN baring di pangkuan saksi setelah ADNAN di pukul waktu itu, namun saksi tidak melihat dan juga tidak kenal siapa yang pukul ADNAN ;
- Bahwa waktu saksi ditarik keluar dari mobil dan kembali naik ke atas mobil ADNAN sudah tidak ada di atas mobil ;
- Bahwa sebelumnya antara Kami dengan para Terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa yang memukul saksi malam itu, belakangan setelah rekonstruksi diketahui adalah ROCKY dan SALEH sedangkan yang pukul korban ADNAN adalah ABEL. Setelah dipukul, korban ADNAN sempat mengatakan kepada saksi “*sakit mami*” lalu ia berbaring di pangkuan saksi setelah itu ANGGA datang dan kaca mobil sebelah belakang pecah, lalu saksi rangkul korban ADNAN. Kemudian ANGGA memukul saksi dan menarik saksi turun dari mobil dan waktu itu saksi lepaskan ADNAN diatas mobil ;

PN.PLP

Hal: 31 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai berbicara dengan ANGGA lalu saksi melihat kedalam mobil, korban ADNAN sudah tidak ada di dalam mobil ;
- Bahwa waktu saksi melihat kedalam mobil dan ADNAN sudah tidak ada lalu ANGGA mengatakan kepada saksi “ *cari temanmu* “;
- Bahwa setelah Adnan tidak ada di mobil, saksi sempat mencari dimana posisi ADNAN namun tidak ketemu;
- Bahwa jasad Adnan ditemukan 2 hari kemudian namun saksi tidak melihat luka yang di alami ADNAN waktu itu ;
- Bahwa pada waktu mobil di geledah oleh Angga, ADNAN sudah tidak ada di atas mobil;
- Bahwa Selanjutnya (di perlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa pakaian yang dipakai ADNAN saat malam kejadian), saksi masih mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut ;

6 Saksi ASRIAH :

- Saksi pada waktu diperiksa dalam keadaan kurang sehat rohani namun bersedia memberikan keterangannya, dan Ia mengerti sehubungan dengan adanya anaknya yakni ADNAN Alias ADE telah meninggal dunia.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015, sekira pukul 01.00 wita, saksi mendengar informasi dari keponakannya bahwa anaknya yakni ADNAN Alias ADE telah dikeroyok bersama teman temannya di Palopo, dimana saat itu anaknya dinyatakan telah hilang, kemudian dilakukan pencarian dan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015, sekira pukul 07.30 wita, anaknya ADNAN Alias ADE ditemukan di pelabuhan tanjung ringgit dalam keadaan terapung dan sudah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saksi berada dirumahnya yakni di Belopa yang mana pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015, sekira pukul 07.00 Wita, teman anaknya datang kerumahnya menanyakan ciri ciri pakaian yang digunakan oleh anaknya pada saat meninggalkan rumah menuju ke kota palopo, saat itulah saksi berpirasat bahwa anaknya telah ditemukan karena kaget saksi langsung tidak sadarkan diri. Nanti saksi melihat anaknya saat mayatnya dibawah kerumah, dimana saksi melihat kondisi anaknya, batu matanya mau keluar dan pada bagian kepala lembek.
- Bahwa anaknya memakai baju kemeja abu abu lengan pendek dan celana panjang motif loreng.
- Bahwa anak saksi ADNAN Alias ADE dalam kehidupan sehari harinya berperilaku baik dan sering membantu saksi serta anaknya pintar berenang sejak masih duduk dibangku SMP.

7 Saksi RETNO alias INNO

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, dan Ia mengerti sehubungan dengan adanya kekerasan yang saksi dan teman teman saksi yakni PALDI, ICAL, SADIKIN, RICO, MUH. HIDAYAT dan ADNAN Alias ADE alami.
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 09 Nopember 2015, bertempat di jalan Tanjung Ringgit (pelabuhan) kota Palopo.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan teman temannya karena para terdakwa menggunakan topeng dari sarung.
- Bahwa ketika saksi, RICO, MUH. HIDAYAT, RETNO, ARIF Alias ICAL, SADIKIN, dan ADNAN Alias ADE pulang dari rumah bernyanyi LIRIC, yang kemudian kami menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit, untuk jalan jalan, dan ketika kami berada didalam pelabuhan, sedang duduk duduk, tiba-tiba datang saksi saleh, bersama dua orang temannya dengan menggunakan satu sepeda motor berboncengan tiga, kemudian saksi saleh menghampiri saksi Hidayat dan meminta rokok sambil bertanya “ orang mana bosku “ kemudian saksi RATNO menjawab “ orang selatan “ dan tidak lama kemudian saksi saleh dan dua orang temannya pergi meninggalkan dermaga tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian ada beberapa sepeda motor yang berboncengan sekitar 15 orang datang dengan menggunakan topeng dan langsung memukul, serta saksi melihat FADLI Alias ICAL ditendang pada bagian belakang dan dipukul pada bagian kepalanya oleh 4 (empat) orang terdakwa, kemudian 3 (tiga) terdakwa lainnya mendatangi saksi lalu menendang muka dan belakang saksi, sehingga ARIF Alias

Hal: 33 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

PN.PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAL melarikan diri tetapi para terdakwa sekitar 6 (enam) orang mengejar saksi kemudian memukul secara bertubi-tubi kemudian mendorong saksi hingga jatuh kelaut dan saksi tidak melihat RIKO, ADNAN Alias ADE, MUH. HIDAYAT, FADLI, dan SADIKIN dianiaya oleh para terdakwa, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit, saksi naik kedermaga dan para terdakwa yang memakai topeng sudah tidak ada, tetapi saksi melihat beberapa orang yang tidak menggunakan topeng bersama RIKO, FADLI, MUH. HIDAYAT, dan SADIKIN, dan FADLI menceritakan kepada saksi bahwa mereka juga didorong dan dibuang kedalam laut, sedangkan RIKO menceritakan bahwa ia dipukul oleh orang yang tidak menggunakan topeng diatas mobil, sedangkan ADNAN Alias ADE saat itu sudah tidak ada dan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015, sekira pukul 07.00 wita, saksi barulah mengetahui bahwa ADNAN Alias ADE sudah meninggal dunia dan Mayatnya ditemukan dilaut dekat pelabuhan tanjung ringgit.

- Bahwa benar Saksi merasa sakit pada bagian kepala, dan badan belakangnya, FADLI mengalami luka gores pada bagian tangan kiri, MUH. HIDAYAT mengalami luka bengkak pada mata sebelah kiri, SADIKIN mengalami luka gores telapak tangan kiri, luka gores pada kedua lutut, sedangkan ADNAN Alias ADE, yang saksi lihat mengalami luka terbuka pada bagian kepala belakang, pada leher dan luka memar pada mata sebelah kanan .
- Bahwa Saksi setelah kejadian saksi berobat kerumah sakit At-Medika namun hanya berobat jalan saja.

8 Saksi WISMOYO ARMAN MANSYUR TJA alias MOYO

-	Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangannya, dan mengerti sehubungan dengan adanya penyerangan yang dilakukan hingga menyebabkan matinya seseorang.
-	Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun yang melakukan penyerangan saat itu adalah ROCKI, SALEH, FIKRAM, WANTO, TASAR, RUMPE dan masih banyak lagi.
-	Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 09 Nopember 2015, sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di Pelabuhan tanjung ringgit Kota palopo.
-	Bahwa saksi tidak mengetahui nama nama yang menjadi korban atas penyerangan tersebut nanti dikantor Polisi barulah terdakwa mengetahui namanya yakni RICO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUH. HIDAYAT, RETNO, FALDI, SADIKIN, ICAL serta ADNAN Alias ADE.
-	Bahwa berawal dari terdakwa Abel, saksi dan Saleh ke pelabuhan berboncengan tiga dan turun depan dermaga pertama, kemudian saksi saleh turun dari motor dan meminta rokok kepada anak belopa, kemudian saksi Saleh bilang “ada anak malangke saya cari karena membunuh senioriku di Makassar” tidak lama berselang saksi mengajak Saleh pulang karena takut anak Belopa tersinggung. Kemudian mereka pulang, saksi pulang kerumah sedangkan Saleh bersama Abel menuju ke secretariat di jl.H.Hasan dimana pada saat itu ada ROCKY kemudian saksi Saleh sampaikan kepada saksi Rocky bahwa di pelabuhan ada anak-anak Belopa temannya yang membunuh almarhum Rifki (saudara Rocky).
-	Bahwa kemudian saksi datang ke secretariat dan melihat Rocky, Saleh, terdakwa Abel dan beberapa orang yang saksi tidak ingat lagi namanya menggunakan topeng/penutup muka kemudian mereka bersama-sama menuju ke pelabuhan. Namun pada saat ingin bergabung ke pelabuhan motor saksi mogok sekitar 5 menit, setelah bunyi kemudian saksi bersama terdakwa Abel menyusul ke Pelabuhan. Setelah sampai saksi memarkir sepeda motornya dan berdiri di sampignya lalu melihat anak-anak Belopa sudah ada di air lalu terdakwa Abel menuju ke arah kiri mobil hendak memukul Korban Adnan (yang saat itu ada di dalam mobil). Saat itu saksi menghampiri terdakwa Abel dan menarik bajunya sambil berkata “kenapa tidak pake topeng ko, kentara muka mu” selanjutnya saksi mengajak terdakwa Abel untuk pulang.
-	Bahwa benar awalnya saksi sempat masuk kedalam pelabuhan bersama SALEH, dan terdakwa ABEL dengan berboncengan 3 (tiga), dimana saat itu SALEH sempat bergabung dengan beberapa orang yang duduk didermaga, yang belakangan saksi ketahui bahwa mereka anak dari Belopa yang bernama RICO, MUH. HIDAYAT, RETNO, FALDI, SADIKIN, ICAL, dan ADNAN Alias ADE, dimana saat itu SALEH sempat berkata “SAYA CARI ANAK MALANGKE, DIA BUNUH SENIORKU di MAKASSAR” namun tidak

PN.PLP

Hal: 35 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lama kemudian saksi mengajak SALEH keluar dari pelabuhan.
-	Bahwa Saksi tidak melihat saksi ANGGA melakukan pemukulan terhadap diri saksi RICO, hanya saat itu posisi saksi ANGGA berdiri menghadap kepintu mobil yang ditempati duduk saksi RICO, dan nanti dikantor polisi setelah dipertemukan saksi RICO bersama saksi ANGGA, ternyata ANGGA mengakui bahwa dirinya sempat melakukan pemukulan terhadap saksi RICO dengan cara meninjukan kepalan tangan kanannya kearah wajah lelaki RICO sebanyak satu kali, hal tersebut dilakukan pada saat saksi RICO masih duduk didalam mobil tersebut.
-	Bahwa saksi hanya melihat terdakwa ABEL meninjukan kepalan tangan kanannya masuk kedalam mobil dari arah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian saksi langsung menarik leher baju terdakwa ABEL dan mengajaknya pulang.
-	Bahwa awalnya saksi tidak tahu nanti setelah dikantor polisi baru saksi tahu bahwa orang yang duduk disamping kiri pada bagian kursi tengah dalam mobil tersebut adalah lelaki ADNAN Alias ADE, dimana saat itu saksi melihat terdakwa ABEL meninjukan kepalan tangannya satu kali keposisi lelaki ADNAN Alias ADE duduk saat itu.

9 Saksi FIKRAM alias ULAR HITAM

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya beberapa orang teman saksi telah melakukan pengeroyokan terhadap anak-anak Belopa (saksi MUH. HIDAYAT berteman) di pelabuhan tanjung ringgit kota palopo.
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 09 Nopember 2015, bertempat di jalan Tanjung Ringgit (pelabuhan) kota Palopo.
- Bahwa teman teman saksi yang ikut serta dalam melakukan penganiayaan yaitu SALEH, ROCKY, terdakwa ABEL dan TASAR, sedangkan yang dianiaya pada saat itu saksi tidak kenal, belakangan diketahui adalah saksi MUH. HIDAYAT dan teman-temannya termasuk salah satunya yang meninggal dunia, yakni ADNAN Alias ADE.
- Bahwa peranan saksi saat kejadian yaitu mengejar dan bermaksud akan memukul teman dari MUH. HIDAYAT yang menggunakan Tas samping namun waktu itu saksi tidak menemukannya karena masih sempat lari, sedangkan SALEH memukul laki laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang agak gemuk yang berada diatas mobil Avanza warna hitam (saksi RICO). sedangkan ROCKY memukul laki laki yang agak gemuk diatas mobil dengan kepalan tangannya dan juga melempar kelaut dengan menggunakan balok kayu terhadap 3 (tiga) orang yang terjun ke laut, namun saksi tidak perhatikan bagian mananya yang kena lemparan balok. Terdakwa memukul korban ADNAN Alias ADE ketika masih berada didalam mobil, dengan posisi duduk disamping laki laki yang berpostur agak gemuk, setelah itu Moyo menarik terdakwa II sambil berkata “ kenapa kau tidak pake topeng, kentara mukamu “ sedangkan TASAR yang saksi dengar juga ikut memukul, namun saksi tdak tahu siapa yang dipukul pada saat itu.

- Bahwa awalnya saksi berada di secretariat luwu raya bersama Tasar, Wanto, Yayan, Bobi serta satu orang saksi yang lupa namanya kumpul dengan tujuan untuk bikin stiker, tidak lama kemudian saksi pinjam motor Yayan mau kerumah, dan kembali ke secret dan melihat ada Rocky datang, tidak lama kemudian saksi SALEH datang ke secret memberitahukan kalau ada temannya pelaku yang bunuh Almarhum Rifki di Makassar di Pelabuhan sehingga timbul rasa emosi serta solidaritas untuk memberikan pelajaran kepada anak belopa.

Bahwa pada saat saksi, SALEH, TASAR, terdakwa ISWANTO, YAYAN, dan BOBI akan berangkat ke Pelabuhan, datang teman teman ROKKI yang tidak saksi kenal, selanjutnya saksi bersama sama masuk kedalam pelabuhan, namun sebelum berangkat kami menggunakan topeng dari baju kami masing masing, sedangkan ROKKI menggunakan topeng dari sarung, dan ketika tiba dipelabuhan saksi SALEH langsung turun dari sepeda motornya, dan langsung memukul beberapa anak muda dari Belopa tersebut. Kemudian anak belopa langsung berhamburan, saksi mengejar saksi Retno namun tidak dapat lalu saksi balik ke dermaga tepatnya di depan mobil dan melihat saksi rocky melempar Balok ke laut, kemudian saksi melihat saksi Saleh mendekat ke arah mobil dan bertanya kepada saksi Rico kemudian saksi Saleh ingin memukul tapi Saksi Rocky memukul duluan setelah itu saksi Saleh juga ikut memukul satu kali kemudian saksi diajak sama Rocky untuk pulang, pada saat di perjalanan saksi dan Rocky berpapasan di jalan bersama dengan terdakwa Iswanto, Abel dan saksi tidak tahu namanya, kemudian saksi Fikram dan Rocky ikut kembali ke dermaga dan memarkir motornya di depan mobil dan melihat terdakwa Abel menuju ke Posisi sebelah kiri mobil kemudian memukul korban Adnan yang ada di dalam mobil sebanyak satu kali, setelah itu langsung ditarik oleh saksi Moyo sambil berkata kepada terdakwa Abel kenapa tidak pakai topeng kentara sekali mukamu nanti, tiba-tiba saksi Rocky mendengar ada bunyi kaca pecah dari belakang mobil lalu berkata “siapa kasih

Hal: 37 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

PN.PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah kaca, ayo pulang semua, nanti ada polisi” setelah itu saksi, TASAR, SALEH, ROKKI, dan INNO, langsung keluar dari pelabuhan dan ketika diperempatan 4 pelabuhan, saksi berhenti dan melihat masih banyak teman teman dari lelaki ROKKI yang masih tinggal ditempat kejadian, sehingga saksi, TASAR, SALEH, ROKKI, dan INNO bermaksud akan kembali kepelabuhan, namun saksi melihat teman teman dari saksi ROKKI keluar dari dalam pelabuhan, sehingga kami semua langsung menuju kerumah saksi Wismoyo di jalan landau Kota palopo

- Bahwa saksi ikut dalam pengeroyokan malam itu karena pemuda asal Belopa tersebut, merupakan teman dari pelaku yang telah membunuh teman saksi yaitu RIFKI di Kota Makassar, sehingga kami yang merupakan teman teman dari RIFKI merasa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap pemuda asal belopa tersebut.

10 Saksi MUKHTASAR alias TASAR als ALU

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 09 Nopember 2015, bertempat di jalan Tanjung Ringgit (pelabuhan) kota Palopo.
- Bahwa awalnya saksi berada di secret luwu raya bersama terdakwa Iswanto, Yayan, Bobi dan seorang anak kecil yang saksi tidak tau namanya.
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wita saksi saleh datang bersama dengan Rocky, saksi Saleh mengajak ke Pelabuhan karena saksi diajak saksi Saleh karena ada anak belopa temannya pelaku yang bunuh Almarhum Rifki di Makassar.
- Bahwa saksi mau diajak ke Pelabuhan karena ada kejadian di Makassar yaitu teman saksi dibunuh oleh orang belopa sehingga saksi mau diajak ke pelabuhan untuk memukul anak belopa yang ada di pelabuhan.
- Bahwa pada saat mau berangkat ke Pelabuhan saksi dan teman-teman saksi menggunakan topeng.
- Bahwa pada saat sampai di pelabuhan saksi saleh langsung turun dari motor dan memukul anak belopa, pada saat saksi Saleh memukul anak belopa yang sementara duduk di dermaga langsung lari berhamburan. Pada saat anak belopa berhamburan saksi mengejar korban Fadli dan mengenai wajah dari korban Fadli.
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang dipukul pada saat kejadian adalah saksi Fadli pada saat rekonstruksi.
- Bahwa setelah saksi memukul korban Fadli saksi kembali ke mobil dan mengetuk kaca mobil menyuruh orang yang berada di dalam mobil untuk turun namun tidak dibuka.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Iswanto dan Abel ada di pelabuhan tanjung ringgit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi keluar dari pelabuhan saksi sempat melihat terdakwa Iswanto “ITU PI DISANA SATU “sambil menunjuk ke arah kontainer, saksi melihat terdakwa Abel dan saksi Angga disekitar mobil Hitam.
- Bahwa saksi mendengar ada kaca mobil bagian belakang yang pecah namun saksi tidak tahu siapa yang memecahkan nanti setelah berada di rumah saksi Moyo baru saksi mengetahui kalau saksi Rumpe yang memecahkan kaca mobil.
- Bahwa adapun yang diteman saksi masuk kedalam pelabuhan tanjung ringgit sebelum kejadian yaitu SALEH, YAYAN, ROCKI, IKRAM dan salah seorang teman dari ROCKI yang tidak saksi kenal namanya.

11 Saksi M. SALEH alias WAWAN

- Bahwa Saksi pada waktu diperiksa dalam sehat rohani namun bersedia memberikan keterangannya, dan Ia mengerti sehubungan dengan adanya saya telah melakukan pemukulan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kejadiannya pada hari senin tanggal 09 Nopember 2015, bertempat di jalan Tanjung Ringgit (pelabuhan) kota Palopo.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Bersama teman teman saya dan teman dari ROCKY dan yang paling jelas saya lihat memukul yakni TASAR dan ROCKY.
- Bahwa berawal sekitar pukul 22.30 Wita saksi bersama dengan saksi Wismoyo, terdakwa Abel, berboncengan tiga ke Pelabuhan tanjung ringgit. Saksi melihat ada sekitar tujuh orang sementara duduk di dermaga sambil minum-minuman keras. kemudian saksi turun mendekati mereka dan meminta rokok sambil bertanya “orang mana bosku “ kemudian saksi RATNO menjawab “ orang selatan “ dan kemudian saksi menyampaikan kalau saksi mencari orang malangke, dan diantara tujuh orang anak belopa ada seseorang mengatakan “temanku sudah membunuh di Makassar”.
- Bahwa ketika saksi mendengar kalimat tersebut saksi langsung emosi dan langsung balik ke rumah saksi Moyo.
- Bahwa pada saat saksi, SALEH, TASAR, WANTO, YAYAN, dan FIKRAM, ROCKY dan satu anak kecil menuju ke pelabuhan dengan menggunakan dua motor, selanjutnya kami bersama sama masuk kedalam pelabuhan, namun sebelum berangkat kami menggunakan topeng dari baju kami masing masing, sedangkan ROKKI menggunakan topeng dari sarung, dan ketika tiba dipelabuhan saksi langsung turun dari sepeda motornya, dan langsung memukul salah seorang anak belopa dan mengenai bagian wajah yang kemudian pada saat rekonstruksi diketahui bernama Hidayat.

Hal: 39 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

PN.PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat saksi memukul anak belopa langsung berhamburan dan menyebur ke laut.
- Bahwa saksi melihat saksi Rocky mengambil balok dan melempar anak belopa yang menyebur ke laut.
- Bahwa kemudian saksi menuju ke arah mobil avanza saksi melihat ada orang yang berada di dalam dengan posisi kaca mobil terbuka setengah.
- Bahwa setelah saksi berada di samping mobil, saksi Rocky langsung memukul orang yang berada di dalam mobil tersebut, setelah itu saksi ikut memukul juga sebanyak 1 kali.
- Bahwa pada saat saksi memukul saksi Rico, saksi melihat Korban Adnan sementara tidur di pangkuan Rico.
- Bahwa saksi tersinggung/sakit hati akibat anak belopa ada yang mengatakan kalau ada anak belopa baru saja membunuh di Makassar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan **TERDAKWA 1 ISWANTO** :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di pelabuhan tanjung ringgit kota Palopo ;
- Bahwa awalnya saya bersama dengan teman saya yakni TASAR, IKRAM di sekretariat Luwu Raya, kemudian datang SALEH, ROCKY dan MOYO kemudian SALEH mengajak saya masuk ke pelabuhan dan berkata bahwa “ ADA ANAK DARI BELOPA “ masuk ke pelabuhan dan selanjutnya SALEH masuk ke pelabuhan bersama dengan IKRAM, TASAR, ROCKY, setelah itu datang INNO di sekretariat dan mengatakan kepada saya bahwa “ ADA APA INI KENAPA SAMPE RAME ANAK ANAK MAU MASUK PELABUHAN “ kemudian saya mengatakan “ ADA ANAK BELOPA DI DALAM PELABUHAN TEMANNYA YANG MEMBUNUH DI MAKASSAR “ selanjutnya terdakwa masuk bersama dengan INNO dan salah seorang teman ROCKY berboncengan tiga dan pada saat kami tiba di pelabuhan tanjung ringgit tepatnya di depan mobil avanza warnah hitam yang di kendaraai anak belopa kemudian terdakwa berteriak dengan mengatakan “ MANA MANAI MANA SEMUANYA MI “ selanjutnya menuju ke mobil avanza kemudian saya melihat seorang laki-laki berbadan gemuk (saksi RICO) yang ditarik ANGGA keluar dari dalam mobil avanza lalu orang tersebut di tampar oleh ANGGA sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa melihat teman-temannya mengejar HIDAYAT dan kawan-kawan, lalu terdakwa mendengar teriakan YAYAN dengan mengatakan bahwa “ ADA SEMBUNYI SATU DI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELAKANG KONTAINER” selanjutnya IKRAM menuju ke kontainer dan mengecek apakah ada yang bersembunyi di belakang kontainer namun yang bersembunyi dibelakang kontainer sudah tidak ada karena sudah melompat ke laut setelah itu terdakwa bergegas keluar pelabuhan karena ada teman mendengar kabar kalau Polisi sudah mau datang ;

- Bahwa itu terdakwa mengatakan kepada WISMOYO bahwa “ rugiki masuk ke pelabuhan kalau tidak ada yang kita dapat “, maksudnya masuk ke pelabuhan yaitu untuk mau pukul/menyerang anak-anak Belopa ;
- Bahwa jarak sekretariat (tempat terdakwa berkumpul) dengan pelabuhan jaraknya sekitar 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa pada waktu terdakwa sampai di pelabuhan sudah tidak ada lagi orang yang berkelahi. Sehingga terdakwa bertanya “ MANA MI MANA MI SEMUA “ dan ada yang menjawab bahwa “ ada semua mi di air “ dan terdakwa hanya melihat anak-anak Belopa sudah berada di laut ;
- Bahwa terdakwa sempat melihat orang yang ada di dalam air lalu terdakwa mengatakan “ ya ya ya mau kemana ko telaso “ dengan maksud menghalangi agar orang-orang itu tidak naik ke darat;
- Bahwa setelah terdakwa pergi melihat orang di dalam air selanjutnya terdakwa ke arah mobil avanza dan melihat WISMOYO dan terdakwa ABEL menuju keluar kemudian mendengar kaca mobil pecah;
- Bahwa salah satu yang terdakwa lihat di air/laut malam itu ciri-cirinya orang tersebut tinggi besar memakai baju kos warna hitam ;
- Bahwa situasi ditempat kejadian malam itu gelap tidak ada penerangan jalan hanya ada cahaya lampu dari TPI ;
- Bahwa yang terdakwa lihat berdiri dekat mobil avanza yaitu ABEL, INNO, RUMPE ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap orang yang berenang di laut, hanya mengatakan “ ya ya ya kemanako telaso “ dengan maksud supaya orang tersebut tidak naik ke darat;
- Bahwa terdakwa melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap orang-orang Belopa di pelabuhan bersama-sama dengan terdakwa ROCKY, SALEH, FIKRAM, YAYAN, TASAR, MOYO, ABEL, RUMPE, ANGGA dan INNO;
- Bahwa terdakwa sempat melihat terdakwa ANGGA berbincang dengan saksi RICO, namun tidak melihat ANGGA melakukan pemukulan ;
- Bahwa jarak saya dengan orang yang berenang di laut sekitar 10 (sepuluh) meter ;

Hal: 41 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

PN.PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat RICO di dalam mobil berbincang dengan ANGGA dan juga ada orang lain yang saya tidak kenal di dalam mobil ;
- Bahwa waktu terdakwa melihat orang-orang Belopa itu berenang di laut lalu terdakwa menggertak supaya mereka tetap berada di air dan tidak naik ke darat ;
- Bahwa terdakwa lebih dahulu melihat ANGGA cerita dengan saksi RICO sebelum melihat orang berenang di dalam laut ;

KETERANGAN TERDAKWA II ABEL PRASAKTI:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 November 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di pelabuhan tanjung ringgit kota Palopo ;
- Bahwa terdakwa masuk ke pelabuhan bersama-sama dengan WISMOYO, dan SALEH ;
- Bahwa Rumahnya WISMOYO dengan pelabuhan tidak berjauhan;
- Bahwa awalnya setelah tiba di pelabuhan, terdakwa melihat ada 7 (tujuh) orang sedang minum-minum dan terdakwa langsung turun dari motor sedangkan yang mendekati orang yang sedang minum adalah SALEH dan mengatakan “ saya cari anak malange “, kemudian diantara yang saksi yang duduk itu yang menjawab” ada temanku sudah membunuh di Makassar”. Setelah itu terdakwaII mengajak pulang kembali kerumah MOYO sedangkan SALEH menuju sekretariat untuk memberitahukan kepada teman-temannya.

Bahwa ketika terdakwa kembali sampai di sekretariat lalu melihat teman-temannya sudah pakai penutup muka untuk bersiap menuju ke pelabuhan. Dan terdakwa ikut menyusul bersama Moyo ;

- Dan ketika masuk kembali ke pelabuhan untuk yang kedua kali terdakwa bersama Moyo, langsung mendekati mobil yang terparkir pada pintu sebelah kiri bagian tengah dimana waktu itu terdakwa melihat kedalam mobil ada 2 (dua) orang penumpang dan waktu itu terdakwa berusaha mengangkat tangan kanan untuk memegang kaca pintu mobil tersebut yang dalam keadaan terbuka setengah lalu tiba-tiba WISMOYO langsung menarik leher baju terdakwa bagian belakang sambil berkata ”kenapa tidak pake topeng ko, kentara mukamu” lalu mengajak terdakwa pulang selanjutnya kami pulang meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa Kaca mobil yang terparkir di pelabuhan gelap dan terbuka setengah. Dimana terdakwa melihat ada orang didalam mobil yaitu yang satunya duduk dan yang satunya sementara tidur dipaha orang sedang duduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tangan Terdakwa berusaha masuk kedalam mobil dari kiri lalu datang WISMOYO mengatakan ayo pulangmiki;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap para korban (Hidayat dkk) ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat penumpang yang ada di dalam mobil itu keluar;
- Bahwa malam itu terdakwa juga mendengar kaca mobil pecah. Namun Awalnya tidak mengetahui siapa yang memecahkan kaca mobil. Nanti setelah rekontruksi baru mengetahui kalau yang memecahkan kaca mobil adalah RUMPE ;
- Bahwa terdakwa masuk ke pelabuhan hingga dua kali untuk jalan-jalan dan mau melihat apa yang dilakukan teman-temannya di pelabuhan ;
- Bahwa terdakwa malam itu mendekati mobil yaitu untuk melihat siapa yang ada di dalam mobil ;
- Bahwa ketika melihat teman-temannya melakukan pemukulan terhadap anak-anak Belopa di pelabuhan, terdakwa tidak ada usaha untuk menghentikan pemukulan ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat korban almarhum ADNAN ada di laut ;
- Bahwa terdakwa tidak ditangkap tetapi menyerahkan diri ke Polisi setelah disuruh orang tuanya;
- Bahwa semula terdakwa tidak tahu akibat penyerangan malam itu ada korban, Nanti setelah 2 (dua) hari kejadian baru terdakwa mengetahui kalau ada korban meninggal dari pihak anak-anak Belopa;
- Bahwa malam itu terdakwa tidak melihat RUMPE ada di dekat mobil avanza yang terparkir di pelabuhan;
- Bahwa pada waktu WISMOYO mengatakan kepada saya kenapa tidak pakai topeng, terdakwa mengatakan karena saya cuma lihat-lihat saja;
- Bahwa lebih dulu terdakwa ditarik bajunya oleh WISMOYO, baru kemudian terdengar kaca pecah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepalan tangan;
- serpihan kaca mobil
- 1 (satu) lembaran baju kemeja warna abu-abu.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan. Di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, dimana yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

PN.PLP

Hal: 43 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo, telah terjadi peristiwa pemukulan dan pengeroyokan dan dilakukan oleh para Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Fikram, Wismoyo, Rocky, Tasar, Saleh, Angga dan Rumpu (terdakwa lain dalam berkas terpisah) terhadap saksi korban Hidayat dan kawan-kawan.
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Hidayat, Padli, Sadikin, Arif/Ical, Rico, Retno dan Adnan sepulang dari rumah bernyanyi di Palopo menuju pelabuhan Tanjung Ringgit untuk duduk-duduk disana;
- Bahwa kemudian datang terdakwa II Abel, bersama dengan saksi Saleh dan saksi, Wismoyo, berboncengan tiga ke Pelabuhan tanjung ringgit. Saksi Saleh melihat ada sekitar tujuh orang yang duduk di dermaga sambil minum-minuman keras. kemudian saksi Saleh turun mendekati mereka dan meminta rokok sambil bertanya “orang mana bosku” kemudian saksi RATNO menjawab “orang selatan” dan kemudian saksi Saleh menyampaikan kalau saksi mencari orang malangke, dan diantara tujuh orang saksi anak belopa tersebut ada yang mengatakan “temanku sudah membunuh di Makassar”.
- Bahwa setelah Saleh mendengar jawaban tersebut, Saksi Wismoyo mengajak Saksi Saleh dan terdakwa Abel untuk pulang ke rumah saksi Wismoyo;
- Bahwa setelah sampai di rumah Wismoyo, Saksi Saleh bertemu dengan Rocky dan mengatakan kepada saksi Rocky kalau ada anak-anak Belopa temanya yang telah membunuh saudara Rocky di Makasaar, ada di pelabuhan tanjung ringgit. Setelah itu saksi Rocky dan saksi Saleh ke secret Luwu Raya yang berada di jalan H. Hasan.
- Bahwa setelah saksi Saleh dan Saksi Rocky sampai di secretariat Luwu raya saksi Saleh menyampaikan kepada terdakwa I ISWANTO, TASAR, YAYAN, dan BOBI. Mendengar hal tersebut mereka emosi dan langsung menggunakan sarung dan baju menutup muka masing-masing untuk bersama-sama menuju pelabuhan untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak Belopa.
- Bahwa setelah mereka bersiap ingin melakukan penyerangan datang terdakwa II Abel dan Saksi Wismoyo dan melihat semua sudah memakai topeng dan ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit naik motor berboncengan. Saksi Wismoyo bersama terdakwa Abel mau mengikut tetapi motornya sempat mogok sehingga saksi Wismoyo berusaha menghidupkan motornya, tidak lama kemudian motor saksi Wismoyo bunyi lalu terdakwa bersama saksi Wismoyo menyusul ke Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan maksud untuk bergabung dengan teman-temannya mau memukul anak Belopa di pelabuhan.

- Bahwa saksi SALEH, ROCKY, TASAR dan YAYAN tiba lebih dulu di pelabuhan Tanjung Ringgit. Saksi Saleh langsung turun dari sepeda motornya, dan langsung memukul saksi Hidayat sehingga teman-temannya (Padli, Sadikin, Ical dan Retno) mereka langsung lari berhamburan menyelamatkan diri. Tasar memukul saksi Padli, sedangkan Rocky menangkap saksi Hidayat dan mendorongnya hingga ke pinggir dermaga, lalu didorong oleh SALEH sehingga jatuh ke laut.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, Rocky mengajak kawan-kawannya pulang. Namundi perjalanan mau keluar pelabuhan saksi Saleh dan Rocky berpapasan di jalan dengan terdakwa I Iswanto, terdakwa II Abel, Wismoyo dan orang yang saksi tidak tahu namanya. Kemudian saksi Fikram, Saleh, dan Rocky ikut kembali masuk ke dermaga pelabuhan bersama Wismoyo, Iswanto, Abel, Angga dan Rumpe.
- Bahwa Fikram memukul saksi Ratno sehingga lari ke arah kontainer dan mengejanya namun tidak dapat karena Retno melompat ke laut dan melihat saksi Rocky melempar Balok ke laut,.
- Bahwa TASAR mendekati mobil avanza yang didalamnya ada 2 orang sedang tidur (saksi RICO dan ADNAN) mengetuk kaca mobil berkata” buka kacamu, anak mana ko” namun tidak dibuka. Kemudian datang Saleh dan Rocky mendekati mobil di sebelah kanan, menyuruh saksi RICO buka kaca. Setelah kaca mobil terbuka sebagian Rocky langsung memukul saksi RICO bagian mukanya dan Saleh ikut memukul satu kali. Lalu datang Angga menarik saksi Rico agar keluar dari mobil.
- Bahwa terdakwa II Abel menuju ke Posisi sebelah kiri mobil dan kemudian memukul korban Adnan yang masih didalam mobil sebanyak satu kali, setelah itu langsung ditarik oleh Wismoyo sambil berkata kepada terdakwa Abel “kenapa tidak pakai topeng kentara sekali mukamu nanti”. Sesuai keterangan Rico saat dipukul dari luar sebelah kiri, korban Adnan merasa kesakitan dan rebah dipangkuan saksi Rico. Selanjutnya terdengar bunyi kaca pecah yang ternyata dilempar batu dari belakang oleh Rumpe.

PN.PLP

Hal: 45 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Iswanto melihat ada yang bersembunyi dekat container sehingga terdakwa I Iswanto menuju ke kontainer tersebut, setelah sampai di container terdakwa I Iswanto melihat ada orang yang menyembur ke laut, lalu terdakwa I Iswanto menghalau dengan tangan sambil mengatakan “YA YA YA, MAU KEMANA KO TELASO” dengan maksud supaya mereka tidak naik ke atas dermaga.
- Bahwa setelah terdengar kaca mobil pecah, Rocky berteriak mengatakan “siapa kasih pecah kaca, ayo pulang semua, nanti ada polisi” setelah itu terdakwa I dan II bersama dengan saksi, TASAR, SALEH, ROCKI, dan MOYO, langsung keluar dari pelabuhan dan ketika diperempatan 4 pelabuhan, saksi berhenti dan melihat masih banyak teman teman dari lelaki ROCKY yang masih tinggal ditempat kejadian.
- Bahwa setelah para terdakwa dan teman-temannya pergi, saksi Hidayat, Padli, sadikin, Ical, Retno yang bersembunyi di air dibawah dermaga naik kedarat kecuali saksi Adnan yang tidak muncul. Dan setelah 1 hari 2 malam, yakni Rabu siang barulah diketahui bahwa salah satu anak dari Belopa yakni ADNAN Alias ADE ditemukan terapung dekat dermaga dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Nopember 2015, sekira pukul 01.00 wita, saksi Asria (ibu korban) mendengar informasi dari keponakannya bahwa anaknya yakni ADNAN Alias ADE telah dikeroyok bersama teman temannya di Palopo, dimana saat itu anaknya dinyatakan telah hilang, kemudian dilakukan pencarian dan pada hari rabu tanggal 11 Nopember 2015, sekira pukul 07.30 wita, anaknya ADNAN Alias ADE ditemukan di pelabuhan tanjung ringgit dalam keadaan terapung dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa akibat penyerangan malam itu, korban Hidayat, Padli, Sadikin, Rico mengalami luka-luka. Sedangkan korban Adnan ditemukan meninggal terapung di laut dekat dermaga 2 hari kemudian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dakwaan pertama pasal 80 ayat (1),(3) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan penasehat hukum terdakwa dalam nota pebelaaannya berpendapat para terdakwa tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama melainkan yang terbukti adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 358 ayat (2) KUHP. Perbedaan pendapat tersebut menurut Majelis adalah wajar karena masing-masing pihak melihat dari sudut pandang yang berbeda sesuai kepentingan masing-masing.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu PERTAMA melanggar pasal 80 ayat 1, 3 UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau kedua Pasal 170 ayat 1 KUHP atau ketiga Pasal 358 ayat 2 KUHP atau ke empat pasal 351 ayat 1 KUHP. Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis langsung akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu pasal 80 ayat (1), (3) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa ;
2. dilarang, menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;
3. mengakibatkan meninggal dunia ;

Ad.1. unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang cakap dan mempunyai kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya. Dan dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai subyek hukum adalah terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS dan terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA, dimana identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan dan para terdakwa membenarkannya, selama persidangan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi. Namun apakah terdakwa sebagai subyek hukum telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka harus dibuktikan unsur perbuatan pidananya atau unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dilarang, menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang, bahwa menurut pasal ini perbuatan yang dilarang bersifat alternatif meliputi menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta

Hal: 47 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

PN.PLP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap anak. Sehingga cukup apabila pelaku melakukan salah satu dari unsur pasal ini sudah dapat memenuhi unsur yang dilarang dalam Undang-undang Perlindungan anak. Sedangkan istilah kekerasan menurut pasal 1 angka 15 a Undang-Undang nomor 35 tahun 2015 jo. Undang-Undang nomor 23 tahun 2012 tentang perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa dan barang bukti dan alat bukti surat maka di dapatkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Nopember 2015 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di pelabuhan Tanjung Ringgit Kota Palopo telah terjadi pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama teman-temannya antara lain FIKRAM, WISMOYO, ROCKY, MUKHTASAR, SALEH, ANUGERAH dan RUMPE (terdakwa dalam berkas terpisah) terhadap saksi M.HIDAYAT, PADLI, SADIKIN, ARIF MUNANDAR, RETNO als INNO, RICO dan ADNAN.
- Bahwa awalnya terdakwa II Abel, bersama dengan saksi Saleh dan Wismoyo, berboncengan tiga ke Pelabuhan tanjung ringgit. Saksi Saleh melihat ada sekitar tujuh orang sementara duduk di dermaga sambil minum-minuman keras kemudian saksi Saleh mendekati mereka dan meminta rokok sambil bertanya “ orang mana bosku “ kemudian saksi RATNO/INNO menjawab “ orang selatan “ dan kemudian saksi Saleh menyampaikan kalau saksi mencari orang malangke, dan diantara tujuh orang anak belopa ada seseorang mengatakan “temanku sudah membunuh di Makassar”.
- Bahwa setelah saksi Saleh mendengar kalimat tersebut, Saksi Wismoyo mengajak Saksi Saleh dan terdakwa Abel untuk pulang ke rumah saksi Wismoyo, sedangkan Saksi Saleh bertemu dengan Rocky di sekretariat Luwu Raya di jl.H.Hasan dan mengatakan kalau ada anak-anak Belopa, temannya yang telah membunuh di Makassar sedang kumpul di pelabuhan tanjung ringgit ;
- Bahwa di secret luwu raya selain Rocky malam itu juga ada terdakwa I Iswanto, SALEH, TASAR, , YAYAN, dan BOBI. Mendengar laporan SALEH, mereka merasa emosi dan langsung menggunakan sarung serta baju untuk menutup muka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing untuk bersama-sama menuju pelabuhan dengan maksud memberi pelajaran kepada anak-anak Belopa.

- Bahwa ketika mereka sudah siap berangkat melakukan penyerangan datang terdakwa II Abel dan Saksi Wismoyo dan melihat semua sudah memakai topeng dan ingin menuju ke Pelabuhan Tanjung Ringgit naik motor berboncengan, saksi Wismoyo bersama terdakwa mau mengikut tetapi motor Saksi Wismoyo sempat mogok sehingga saksi Wismoyo dan terdakwa II Abel menyusul kemudian ke Pelabuhan Tanjung Ringgit dengan maksud untuk turut serta dalam pengeroyokan anak Belopa.
- Bahwa saksi SALEH, ROCKY, TASAR dan YAYAN tiba lebih dulu di pelabuhan Tanjung Ringgit. Saksi Saleh langsung turun dari sepeda motornya, dan langsung memukul saksi Hidayat sehingga teman-temannya (Padli, Sadikin, Ical dan Retno) mereka langsung lari berhamburan menyelamatkan diri. Tasar memukul saksi Padli, sedangkan Rocky menangkap saksi Hidayat dan mendorongnya hingga ke pinggir dermaga, lalu didorong oleh SALEH sehingga jatuh ke laut.
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, Rocky mengajak kawan-kawannya pulang. Namundi perjalanan mau keluar pelabuhan saksi Saleh dan Rocky berpapasan di jalan dengan terdakwa I Iswanto, terdakwa II Abel, Wismoyo dan orang yang saksi tidak tahu namanya. Kemudian saksi Fikram, Saleh, dan Rocky ikut kembali masuk ke dermaga pelabuhan bersama Wismoyo, Iswanto, Abel, Angga dan Rumpo.
- Bahwa Fikram memukul saksi Ratno sehingga lari ke arah kontainer dan mengejanya namun tidak dapat karena Retno melompat ke laut dan melihat saksi Rocky melempar Balok ke laut,.
- Bahwa TASAR mendekati mobil avanza yang didalamnya ada 2 orang sedang tidur (saksi RICO dan ADNAN) mengetuk kaca mobil berkata” buka kacamu, anak mana ko” namun tidak dibuka. Kemudian datang Saleh dan Rocky mendekati mobil di sebelah kanan, menyuruh saksi RICO buka kaca. Setelah kaca mobil terbuka sebagian Rocky langsung memukul saksi RICO bagian mukanya dan Saleh ikut memukul satu kali. Lalu datang Angga menarik saksi Rico agar keluar dari mobil.
- Bahwa terdakwa II Abel menuju ke Posisi sebelah kiri mobil dan kemudian memukul korban Adnan yang masih didalam mobil sebanyak satu kali, setelah itu langsung ditarik oleh Wismoyo sambil berkata kepada terdakwa Abel “kenapa tidak pakai topeng kentara sekali mukamu nanti”. Sesuai keterangan Rico saat dipukul dari luar sebelah kiri, korban Adnan merasa kesakitan dan rebah dipangkuan saksi

PN.PLP

Hal: 49 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rico. Selanjutnya terdengar bunyi kaca pecah yang ternyata dilempar batu dari belakang oleh Rumpo.

- Bahwa terdakwa I Iswanto melihat ada yang bersembunyi dekat container sehingga terdakwa I Iswanto menuju ke kontainer tersebut, setelah sampai di container terdakwa I Iswanto melihat ada orang yang menyembur ke laut, lalu terdakwa I Iswanto menghalau dengan tangan sambil mengatakan “YA YA YA, MAU KEMANA KO TELASO” dengan maksud supaya mereka tidak naik ke atas dermaga.
- Bahwa setelah terdengar kaca mobil pecah, Rocky berteriak mengatakan “siapa kasih pecah kaca, ayo pulang semua, nanti ada polisi” setelah itu terdakwa I dan II bersama dengan saksi, TASAR, SALEH, ROCKI, dan MOYO, langsung keluar dari pelabuhan dan ketika diperempatan 4 pelabuhan, saksi berhenti dan melihat masih banyak teman teman dari lelaki ROCKY yang masih tinggal ditempat kejadian.
- Bahwa setelah para terdakwa dan teman-temannya pergi, saksi Hidayat, Padli, sadikin, Ical, Retno yang bersembunyi di air dibawah dermaga naik kedarat kecuali saksi Adnan yang tidak muncul. Dan setelah 1 hari 2 malam, yakni Rabu siang barulah diketahui bahwa salah satu anak dari Belopa yakni ADNAN Alias ADE ditemukan terapung dekat dermaga dan sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa para terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam terjadinya peristiwa penyerangan dan pengeroyokan terhadap anak-anak Belopa (saksi Hidayat dan kawan-kawan) di pelabuhan Tanjung Ringgit, Palopo. Terdakwa II Abel adalah orang yang pertama masuk pelabuhan bersama saksi Wismoyo dan Saleh dan mendapati anak-anak Belopa (saksi Hidayat berteman) sedang minum di pelabuhan. Dan karena ada kata-kata dari salah satu saksi korban (Hidayat dkk), bahwa ada temannya telah membunuh di Makassar, maka terdakwa II, Wismoyo dan Saleh memberitahukan kepada Rocky. Rocky yang merasa saudaranya pernah ditikam oleh anak-anak Belopa di Makasar menjadi emosi dan menjumpai teman-temannya di sekretariat Luwu Raya yaitu terdakwa I Iswanto, Tasar, Fikram, Yayan dan beberapa orang yang tidak diketahui namanya. Selanjutnya Saksi Rocky mengajak teman-temannya termasuk para terdakwa untuk memberi pelajaran kepada anak-anak Belopa yang sedang berada di pelabuhan dengan menutup muka mereka dengan sarung dan baju mereka berangkat bersama-sama ke pelabuhan.

Bahwa sesampai di pelabuhan Tanjung Ringgit Saksi SALEH, ROCKY, TASAR bersama teman-temannya langsung turun dari sepeda motornya, dan memukul beberapa anak muda dari Belopa tersebut (saksi Hidayat dkk) sehingga anak belopa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berhamburan menyelamatkan diri dan sebagian terjun ke laut. Saksi Rocky selain memukul juga sempat melempar Balok ke laut namun tidak mengenai mereka yang berada di laut. Sedangkan saksi Saleh setelah memukul Hidayat hingga jatuh ke laut, juga mendekat ke arah mobil avanza dan memaksa saksi Rico untuk buka kaca mobil, lalu datang Rocky memukul duluan setelah itu saksi Saleh juga ikut memukul satu kali kemudian datang Anugerah als Angga memaksa saksi Rico keluar dari mobil. Kemudian Rocky mengajak teman-temannya untuk pulang. Namun saat di perjalanan pulang, saksi Saleh dan Rocky berpapasan di jalan bersama dengan terdakwa Iswanto, Abel, Wismoyo dan saksi tidak tahu namanya, sehingga kemudian saksi Rocky dan Saleh ikut kembali ke dermaga dan memarkir motornya di depan mobil avanza. Terdakwa II Abel menuju ke Posisi sebelah kiri mobil kemudian memukul korban yang ada dalam mobil (korban Adnan) sebanyak satu kali, setelah itu langsung ditarik oleh saksi Moyo sambil berkata kepada terdakwa Abel kenapa tidak pakai topeng kentara sekali mukamu nanti. Kemudian tiba-tiba terdengar kaca mobil pecah (belakangan diketahui karena dilempar batu oleh Rumpe). Saat itu korban Adnan yang duduk di dalam mobil avanza bersama saksi Rico mengatakan “sakitka mami” sambil merebahkan kepalanya di pangkuan saksi Rico. Kemudian Rico dipaksa keluar mobil oleh Angga dan terlibat pembicaraan dengan Angga. Kemudian Angga mengatakan kalo bukan orang Selatan kenapa lari dan meminta Rico memanggil kawan-kawanya. Ketika kembali ke mobil Rico tidak menemukan saksi Adnan yang sebelumnya duduk disampingnya.

Sementara saat melihat ada yang lari bersembunyi container sehingga terdakwa I Iswanto menuju ke kontainer tersebut, setelah sampai di container terdakwa I Iswanto melihat ada orang yang menyebur ke laut, lalu terdakwa I Iswanto menghalau dengan tangan sambil mengatakan “YA YA YA, MAU KEMANA KO TELASO” dengan maksud supaya mereka tidak naik ke darat. Dan setelah para terdakwa dan teman-temannya keluar dari pelabuhan, masih ada teman teman dari ROCKY yang masih tinggal ditempat kejadian. Bahwa keesokkan harinya yakni Rabu siang barulah diketahui bahwa salah satu anak dari belopa yakni ADNAN Alias ADE (diketahui usianya masih dibawah 18 tahun) ditemukan terapung dekat dermaga dalam keadaan meninggal dunia.

Dengan demikian unsur membiarkan, melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa dan teman-temannya.

Ad.3 Unsur yang mengakibatkan meninggal dunia

PN.PLP

Hal: 51 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis mempertimbangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak ada satupun keterangan saksi dan keterangan para terdakwa yang dapat menyimpulkan apa dan bagaimana penyebab kematian korban Adnan Malik als ADE yang ditemukan meninggal terapung dekat dermaga pelabuhan Tanjung Ringgit 2 (dua) hari setelah kejadian penyerangan yang dilakukan para terdakwa dan teman-temannya (terdakwa lain dalam berkas terpisah). Bahwa dari keterangan Rico yang satu mobil malam itu dengan korban Adnan Malik di ketahui benar korban Adnan mendapat pukulan satu kali dari luar mobil sebelah kiri dan mengatakan 'sakitka mami', setelah itu terdengar kaca mobil pecah. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Wismoyo dan Abel bahwa terdakwa II Abel melakukan pemukulan dari luar mobil sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian ditarik bajunya oleh Wismoyo karena Abel tidak memakai penutup muka. Namun setelah saksi Rico ditarik keluar mobil oleh Angga, ketika kembali ke mobil korban Adnan sudah tidak ada di tempatnya dan tidak diketahui kemana larinya.

Bahwa dari keterangan para korban (saksi Hidayat, Padli, Sadikin, Retno) yang malam itu terjun ke laut, mereka tidak mengetahui dimana posisi korban Adnan. Karena pada mereka dilempar balok oleh Rocky dan saat terdakwa I Iswanto menghalau dengan tangan sambil mengatakan "YA YA YA, MAU KEMANA KO TELASO" dengan maksud supaya mereka tidak naik ke darat, para saksi tersebut yang sama-sama bersembunyi di laut di bawah dermaga tidak ada satupun yang melihat dimana posisi korban Adnan. Dan setelah mereka semua naik ke darat ternyata saksi Adnan tidak muncul juga sehingga mereka mencari kembali ke sekeliling pelabuhan hingga pagi hari. Dan setelah 2 malam barulah saksi Adnan ditemukan mengapung di dekat dermaga dalam keadaan sudah meninggal;

Bahwa dari Visum et repertum Nomor : VER/04/RSU.SUG/RMP.P-1/1/2016 tanggal 05 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TRIYAGA PRAMADANA diketahui korban ADNAN MALIK ALS ADE mengalami Bengkak pada wajah, keluar darah dari telinga kiri dan kanan, luka memar pada daun telinga kiri bagian bawah, luka terbuka pada kepala bagian kanan atas, bengkak pada perut, luka lecet pada lutut kaki kiri dan berkesimpulan : pemeriksaan diatas diduga disebabkan benturan benda tumpul. Hasil Visum tidak menjelaskan penyebab kematian korban karena tidak pernah dilakukan otopsi (bedah mayat) untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Apalagi korban ditemukan meninggal terapung di air. Selama persidangan juga Penuntut Umum tidak pernah dapat menghadirkan dokter yang melakukan pemeriksaan awal dan membuat Visum terhadap korban Adnan. Sehingga sulit bagi Majelis untuk menyimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab kematian korban apakah sebagai akibat karena dipukul hanya sekali oleh terdakwa II atautkah karena sebab lain seperti tenggelam di laut. Oleh karena tidak ada fakta yang bisa membuktikan kematian korban Adnan adalah akibat langsung dari adanya penyerangan yang dilakukan para terdakwa, maka menurut Majelis unsur menyebabkan meninggal dunia belumlah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu unsur dari dakwaan Pertama belum terpenuhi, namun karena unsur menyebabkan meninggal dunia merupakan unsur pemberat dari unsur pokok pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka dengan telah terpenuhinya unsur pokok pasal 80 (1) yaitu membiarkan, melakukan menyuruhlakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana pertimbangan diatas maka menurut Majelis para terdakwa sudah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yaitu turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim tidak sependapat dengan kesimpulan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maupun Replik yang diajukan di persidangan. Majelis juga tidak sependapat dengan nota pembelaannya penasehat hukum para Terdakwa yang menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan kesalahan dalam dakwaan pertama namun yang terbukti adalah dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dimana para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pokok pertama, dan selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, baik alasan pemaaf atau alasan pembeda, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 15 tahun adalah tidak proporsional dan sebanding dengan kesalahan para terdakwa dan berada di luar kemampuan terdakwa dan terlalu memberatkan untuk sebuah perbuatan yang hanya memukul sekali (terdakwa II) dan hanya menghalau para korban agar tidak naik ke darat. Tuntutan 15 tahun adalah pidana maksimum dari pasal 80 (3) yang berarti tidak ada lagi faktor yang meringankan bagi diri para terdakwa. Sementara di persidangan sesuai pertimbangan diatas faktor yang memberatkan dari pasal 80 ayat (3) yaitu mengakibatkan mati tidak dapat dibuktikan sehingga yang terbukti adalah unsur pokok dari pasal 80 ayat (1) yang ancaman maksimumnya 3 tahun 6 bulan. Maka Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

PN.PLP

Hal: 53 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- para terdakwa belum pernah dihukum ;
- para terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- para terdakwa menyatakan menyesal ikutikutan dalam pengeroyokan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari
- para terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut, dikaitkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan modern yang tidak hanya sekedar pembalasan dendam atas perbuatan terdakwa, tetapi lebih kepada tujuan yang bersifat pencegahan, memberikan efek jera, perbaikan moral dan sosial pelaku , serta mendorong perilaku patuh pada hukum dan tidak mengulangi tindak pidana dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dianggap sudah patut dan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (2) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa telah berada dalam penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, (dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana) maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepala tangan, serpihan kaca mobil,1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu, oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka harus dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M.Fahrul Amir alias Rumpe.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat 1 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS dan Terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ISWANTO Alias WANTO Bin MAJELIS dan Terdakwa II ABEL PRASAKTI Alias ABEL Bin SUKMA masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah batu kali sebesar kepala tangan, serpihan kaca mobil, 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu, dipergunakan dalam perkara lain atas nama M.Fahrul Amir bin H.Amirudin als RUMPE.
- 6 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari SENIN, tanggal 25 JULI 2016, oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., dan Tahir, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 01 AGUSTUS 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin Rajab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Ikram M Saleh, S.H., Rizal Manaba, SH., M.Zakaria, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PN.PLP

Hal: 55 dari 51 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2016/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H.

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

t.t.d

T a h i r, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nurdin Rajab, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)